

**PRAKTIK SUMBANGAN SINOMAN BERSYARAT MENURUT
PANDANGAN TOKOH ULAMA KECAMATAN KALIWUNGU
(Studi Kasus Di Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1)



Disusun Oleh:

Risya Haizatul Inayah

NIM: 1602036099

**HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof Dr Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang Telp. (024) 760 1091
Fax. 7624691 Semarang 501865

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Risya Haizatul Inayah

Keoada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Risya Haizatul Inayah

NIM : 1602036099

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul Skripsi : **PRAKTIK SUMBANGAN SINOMAN BERSYARAT
MENURUT PANDANGAN TOKOH ULAMA
KECAMATAN KALIWUNGU (Studi Kasus di Desa
Nolokerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal)**

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 8 Juni 2020

Pembimbing I,

Drs. H. Mohammad Solek, M.A.
NIP. 196603181993031004

Pembimbing II,

Supangat, M.Ag.
NIP. 19710402 200501 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof Dr Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang Telp. (024) 760 1091
Fax. 7624691 Semarang 501865

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Risya Haizatul Inayah
NIM : 1602036099
Judul Skripsi : **PRAKTIK SUMBANGAN SINOMAN BERSYARAT
MENURUT PANDANGAN TOKOH ULAMA
KECAMATAN KALIWUNGU (Studi Kasus di Desa
Nolokerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat pada tanggal 23 Juni 2020 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2020/2021.

Semarang, 3 Juli 2020

Ketua Sidang,

H. Amir Tajrid, M.Ag.
NIP. 19720420 200312 1 002
Penguji I,

Sekretaris Sidang,

Drs. H. Mohamad Solek, M.A.
NIP. 19660318 199303 1 004
Penguji II,

H. Tolkah, M.A.
NIP. 19690507 199603 1 005
Pembimbing I,

Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I.
NIP. 19790202 200912 1 001
Pembimbing II,

Drs. H. Mohammad Solek, M.A.
NIP. 196603181993031004

Supangat, M.Ag.
NIP. 19710402 200501 1 004

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya”.

(QS.Al-Maidah(5): 2)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang telah ikhlas membantu penulis dalam mengarungi perjalanan menggapai cita- cita. Untuk kedua orang tua, Bapak Zuhri dan Ibu Musyarofah yang selalu memberikan kasih sayang serta tiada henti selalu mendoakan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga kedua orang tua selalu ada dalam rahmat dan karunia-Nya di dunia dan di akhirat. Tak lupa untuk Kakak terkasih, Mufid Fiddar yang selalu membuat penulis sadar dan termotivasi akan keseriusan dan kesungguhan dalam belajar.

Penulis persembahkan skripsi ini untuk semua guru dan seluruh dosen, yang tak mungkin penulis lupakan jasa-jasanya, yang telah membekali Penulis dengan ilmu pengetahuan. Penulis persembahkan skripsi ini, untuk almamater UIN Walisongo Semarang dan teman-teman senasib seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risya Haizatul Inayah
NIM : 1602036099
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 5 Juni 2020

Deklarator,



Risya Haizatul Inayah

NIM. 1602036099

ABSTRAK

Pada awalnya sumbangan sinoman bersyarat di desa Nolakerto merupakan akad tolong menolong dalam meringankan biaya hajatan. Namun dalam pelaksanaannya, tidak sedikit anggota yang menjadikan sumbangan sebagai sebuah investasi masa depan. Tidak hanya itu, ketika pada saat pengembalian barang sumbangan terkadang pula terdapat beberapa ketidak sesuaian, baik itu dari sisi kualitas barang maupun dari sisi harga barang. Oleh karena itu perlu ditinjau lebih mendalam lagi terkait bagaimana pelaksanaan praktik sumbangan sinoman bersyarat, bagaimana pendapat para tokoh ulama kecamatan Kaliwungu terhadap praktik sumbangan sinoman bersyarat, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan sinoman bersyarat tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di dalam masyarakat, yang berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data diperoleh dari masyarakat desa Nolakerto yang melakukan sumbangan sinoman dan tokoh ulama kecamatan Kaliwungu, kemudian data dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, sumbangan sinoman bersyarat merupakan sebuah tradisi tolong menolong guna keperluan untuk menggelar hajatan yang dilakukan oleh masyarakat desa Nolakerto. Dalam pelaksanaannya sebelum hajatan digelar, anggota sumbangan menawarkan diri kepada pemilik hajatan ataupun sebaliknya, kedua belah pihak tersebut saling berunding apakah pemilik hajatan bersedia untuk dititipi bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menggelar hajatan. Apabila pemilik hajatan bersedia, maka barang sumbangan diserahkan h-7 sebelum hajatan digelar. *Kedua*, berdasarkan pandangan beberapa tokoh ulama kecamatan Kaliwungu, sebagian dari mereka ada yang memperbolehkan dan ada pula yang tidak memperbolehkan. Alasan dari mereka memperbolehkan karena tidak adanya aturan khusus mengenai ketidak bolean melakukan kegiatan tersebut. Di sisi lain dalam masalah tradisi dan muamalah, syariat mengaturnya dengan baik. Tidak ada yang dilarang kecuali yang diharamkan oleh Allah yaitu apabila menimbulkan kemadharatan dan menyebabkan kerusakan. Terlebih ketika para pihak sudah ikhlas dan saling ridha, maka sumbangan sinoman diperbolehkan. *Ketiga*, dalam pandangan hukum Islam, praktik sumbangan sinoman tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun *qardh* ataupun *wadi'ah*. Apabila diterapkan menggunakan akad *qardh*, maka syarat *sighat* dalam arisan Sinoman tidak terpenuhi, begitupula apabila diterapkan menggunakan akad *wadi'ah*, maka syarat barang titipan dalam sumbangan sinoman pun tidak terpenuhi. Jadi, sumbangan sinoman ini lebih tepat disebut sebagai bentuk *urf*, sebab kegiatan ini dilakukan berulang-ulang oleh masyarakat sehingga menjadi sebuah kebiasaan (tradisi).

Kata Kunci: Sumbangan Sinoman Bersyarat, Tradisi, Pandangan Tokoh.

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Latin (Indonesia), dan bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Transliterasi tulisan Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i

و....و	Fathah dan wawu	Au	a dan u
--------	-----------------	----	---------

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
و....ا	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
و....ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و....و	Dhammah dan wawu	Ū	u dan garis di atas

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Robbil 'Alamin, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di yaumul qiyamah kelak. Amin ya robbal'alamin.

Skripsi yang berjudul: PRAKTIK SUMBANGAN SINOMAN BERSYARAT MENURUT PANDANGAN TOKOH ULAMA KECAMATAN KALIWUNGU ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Terselesaikannya skripsi ini tidak hanya karena jerih payah penulis sendiri melainkan juga adanya bantuan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Secara khusus saya sampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Mohamad Solek, MA., selaku pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendampingi, membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
2. Bapak Supangat, M.Ag., selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendampingi, membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Arja Imroni, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah

memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.

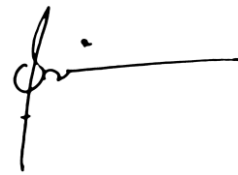
4. Bapak Supangat, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah sekaligus Dosen Wali Studi penulis serta Bapak Amir Tajrid, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum yang senantiasa memotivasi dan membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syari'ah dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman.
6. Ibu Lilis Setiawati, selaku PJ Kepala Desa Nolakerto beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Bapak Abdul Muis, Bapak Muh. Tommy Fadlurohman, SH., MH., Bapak Sodikin dan Bapak H. Dimyati yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pendapat tentang penelitian ini.
8. Segenap anggota sumbangan sinoman yang telah ikut berpartisipasi dan bersedia memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan riset sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kedua orang tua penulis Bapak Zuhri dan Ibu Musyarofah yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, perhatian, inspirasi, semangat, serta dukungan kepada penulis dengan harapan supaya penulis kelak menjadi orang yang sukses, sebab tanpa mereka penulis bukanlah apa-apa.
10. Kakak Mufid Fiddar yang selalu meberikan do'a serta motivasi untuk penulis.
11. Sidqon Famulaqih, Ganang Ade Sucipto, Rio Agam, Lailatul Fuadah, Rima Arila Prihatina, Naela Yusna, Siti Hartinah, Liviana, Siti Nur Annisah, Ayu Lu'atul dan teman teman lainnya yang selalu memberi dukungan dan doa kepada penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini.
12. Teman-teman HES A, B, C, dan D Angkatan 2016 terima kasih atas segala do'a, dukungan dan kebersamaannya selama ini.

13. Segenap pihak yang tak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membarikan bantuan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa, penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih dengan setulus hati penulis. Semoga Allah membalas amal kebaikan mereka dengan balasan yang sebaik-baiknya. Penulis menyadari sepenuh hati bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya. Oleh karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamin.

Semarang, 5 Juni 2020

Penulis,



Risya Haizatul Inayah

NIM. 1602036099

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Metodologi Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II	14
KONSEP UMUM AKAD QARDH DAN WADI'AH	14
A. KONSEP TEORI QARDH	14
1. Pengertian <i>Qardh</i>	14
2. Dasar Hukum <i>Qardh</i>	15
3. Rukun dan Syarat <i>Qardh</i>	18
4. Hikmah <i>Qardh</i>	21
5. Pengambilan Manfaat dalam <i>Qardh</i>	22
B. RIBA	23
1. Pengertian Riba	23
2. Dasar Hukum Riba	24
3. Macam-Macam Riba	25

4. Hikmah Dilarangnya Riba	26
C. KONSEP TEORI <i>WADI'AH</i>	27
1. Pengertian <i>Wadi'ah</i>	27
2. Dasar Hukum <i>Wadi'ah</i>	28
3. Rukun dan Syarat <i>Wadi'ah</i>	30
4. Jenis-Jenis <i>Wadi'ah</i>	31
5. Hubungan Akad <i>Qardh</i> dan <i>Wadi'ah</i>	33
6. Hikmah <i>Wadi'ah</i>	34
D. KONSEP TEORI <i>URF</i>	
1. Pengertian <i>Urf</i>	35
2. Dasar Hukum <i>Urf</i>	36
BAB III	37
PRAKTIK SUMBANGAN SINOMAN BERSYARAT DAN	
PANDANGAN TOKOH ULAMA KECAMATAN KALIWUNGU	37
A. LETAK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFI MASYARAKAT DESA	
NOLOKERTO	37
3. Letak Geografis Desa Nolakerto	37
4. Keadaan Demografi Masyarakat Desa Nolakerto	38
B. PRAKTIK SUMBANGAN SINOMAN BERSYARAT	
MASYARAKAT DESA NOLOKERTO	43
1. Latar Belakang Sumbangan Sinoman Bersyarat Desa Nolakerto	43
2. Praktik Sumbangan Sinoman Bersyarat Desa Nolakerto	44
C. PANDANGAN TOKOH ULAMA KECAMATAN KALIWUNGU	49
BAB IV	56
ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SUMBANGAN	
SINOMAN BERSYARAT MENURUT PANDANGAN TOKOH	
ULAMA KECAMATAN KALIWUNGU	56
A. ANALISIS PANDANGAN TOKOH ULAMA KECAMATAN	
KALIWUNGU TERHADAP PRAKTIK SUMBANGAN SINOMAN	
BERSYARAT DESA NOLOKERTO KECAMATAN KALIWUNGU	
KABUPATEN KENDAL	56

B. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SUMBANGAN SINOMAN BERSYARAT DESA NOLOKERTO KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL	62
1. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sumbangan Sinoman Bersyarat Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Menurut Akad <i>Qardh</i>	62
2. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sumbangan Sinoman Bersyarat Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Menurut Akad <i>Wadi'ah</i>	67
BAB V	74
PENUTUP	74
A. KESIMPULAN	74
B. SARAN	76
C. PENUTUP	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia selain sebagai makhluk individu, manusia juga disebut sebagai makhluk sosial. Artinya manusia memiliki kebutuhan dan kemampuan serta kebiasaan untuk berkomunikasi, berinteraksi dan selalu membutuhkan manusia lain dalam segala kegiatan yang dilakukannya. Salah satu kegiatan manusia tidak lain adalah bermuamalah. Yang disebut *muamalah* yaitu suatu hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup berdiri sendiri. Dalam hal ini hubungan manusia dengan manusia lainnya dibatasi oleh syariat.¹ Pada dasarnya manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak bisa lepas dari bantuan orang lain, jadi manusia biasanya lebih menekankan pada kepentingan bersama dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Karena itu, Islam mengajak dan mengajarkan kita untuk saling tolong-menolong dan menjalin hubungan baik antar sesama.

Tolong-menolong merupakan hal yang harus dilakukan manusia. Di samping meringankan beban orang lain, juga menjadi tambahan pahala bagi manusia yang menjalankan dan tentunya dilakukan semata-mata untuk mengharap ridho Allah SWT.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah(5): 2

وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ-٢

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya”. (Q.S.Al-Maidah(5): 2)²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa memberi pertolongan dalam Islam merupakan tindakan yang terpuji serta mendapat pahala dari Allah SWT dengan

¹ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. vii.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), hlm. 85.

suatu syarat bahwa memberi pertolongan itu bukan untuk melakukan perbuatan dosa tetapi yang dimaksudkan ialah untuk menolong dalam kebaikan.

Selain diatur di dalam Al-Qur'an, tolong-menolong juga diatur di dalam Hukum Islam. Macam-macam tolong-menolong yang diatur di dalam Hukum Islam sangatlah banyak, dan semua bentuk tolong-menolong dalam Hukum Islam harus didasari dengan transaksi (akad). Akad sendiri mempunyai pengertian yaitu setiap ucapan yang keluar sebagai penjelas dari dua keinginan yang ada kecocokan.³ Dalam bidang muamalat, salah satu akad yang dipelajari adalah akad *wadi'ah*. Dalam tradisi fiqh Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *wadi'ah*. *Wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.⁴

Dasar hukum *wadi'ah* tercantum dalam firman Allah pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah(2): 283 yang berbunyi:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ - ٢٨٣

“Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya.” (Q.S. Al-Baqarah(2): 283)⁵

Adapun ketentuan rukun dan syarat *wadi'ah* yang harus dipenuhi menurut Pasal 409 KHEs meliputi berikut ini:

1. Rukun *wadi'ah*:
 - a. *Muwaddi'*/penitip.
 - b. *Mustaudi'*/penerima titipan.
 - c. *Wadi'ah bih*/harta titipan, dan
 - d. Akad.
 2. Akad dapat dinyatakan dengan lisan, tulisan atau isyarat.
 3. Para pihak yang melakukan akad *wadi'ah* harus memiliki kecakapan hukum (Pasal 410 KHEs).
 4. Objek *wadi'ah* harus dapat dikuasai dan diserahkan (Pasal 411 KHEs).
 5. *Muwaddi'* dan *mustaudi'* dapat membatalkan akad *wadi'ah* sesuai kesepakatan (Pasal 412 KHEs).
- Wadi'ah* sendiri dibagi menjadi 2 macam (Pasal 413 KHEs):

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2014), hlm. 15.

⁴ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 87.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 38.

1. Akad *wadi'ah* terdiri atas akad *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*.
2. Dalam akad *wadi'ah yad amanah*, *mustaudi'* tidak dapat menggunakan objek *wadi'ah*, kecuali atas izin *muwaddi'*.
3. Dalam akad *wadi'ah yad dhamanah*, *mustaudi'* dapat menggunakan *wadi'ah bih* tanpa seizin *muwaddi'*.⁶

Agama Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan, salah satunya dengan cara memberi utang. Utang-piutang dalam islam merupakan hal yang sifatnya *jaiz* atau diperbolehkan, namun Islam mengatur tata cara utang-piutang tersebut secara sistematis. Utang-piutang dalam Islam bukanlah hal yang tercela asalkan dapat menggunakannya dengan bijak. Berutang bukan termasuk perbuatan dosa, melainkan aktivitas utang-piutang yang tak terkendali akan mengarahkan kepada perbuatan mungkar.⁷

Di dalam Al-Qur'an perintah tolong-menolong dalam hal pinjaman disebutkan dalam beberapa ayat, di antaranya yaitu Q.S. Al-Baqarah(2): 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ-٢٤٥

“Barangsiapa meminjam Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan.” (Q.S. Al-Baqarah(2): 245).⁸

Dalam ayat lain perintah tersebut juga diterangkan dengan balasan yang dijanjikan oleh Allah, yaitu akan dilipat gandakan balasan untuknya. Yang dimaksud dengan balasan disini adalah pahala. Hal ini terdapat pada dalam firman Allah SWT:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ-١١

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (Q.S. Al-Hadid(57): 11).⁹

Selain dengan utang-piutang dalam memenuhi kebutuhannya, manusia juga tidak lepas dari budaya menabung. Menabung adalah tindakan yang dianjurkan

⁶ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2011, hlm. 106.

⁷ <https://uangteman.com/blog/blog/bagaimana-hukum-hutang-piutang-dalam-islam/> diakses pada 8 Desember 2019 pukul 14:56 WIB.

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 31.

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 430.

oleh Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim telah mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam sebuah hadis disebutkan: *“Allah memberi rahmat kepada seseorang yang berusaha dengan baik, membelanjakan secara sederhana, dan dapat menyisihkan kelebihan untuk menjaga saat dia miskin dan membutuhkannya”*. (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis tersebut menyatakan bahwa orang yang menabung bukan hanya boleh, tetapi juga akan mendapat rahmat dari Allah SWT. Dengan demikian dalam ajaran Islam menabung adalah perbuatan mulia. Seiring dengan perkembangan zaman dalam bermuamalah, terdapat bermacam-macam cara melakukan kegiatan *muamalah* dalam hal utang-piutang dan menabung diantaranya yaitu dengan sumbangan sinoman bersyarat seperti hal nya yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. Sumbangan sinoman bersyarat merupakan sebuah sumbangan guna keperluan hajatan, dimana barang setoran tidak sama antara penyeter yang satu dengan penyeter lainnya. Kegiatan ini biasa terjadi saat akan diadakannya hajatan seperti perkawinan, khitanan, tedhak siten dan lain sebagainya. Sumbangan sinoman ini menggunakan bahan pokok dapur seperti minyak goreng, gula, bumbu-bumbu dapur, ayam potong, beras, dan lain sebagainya sebagai objek dalam sumbangan. Sumbangan sinoman ini dilakukan dengan konsep menanam dan mengembalikan barang sesuai kesepatan oleh para pihak. Dalam pelaksanaanya, masyarakat sebagai penyeter sumbangan menitipkan bahan pokok dapur sesuai yang dibutuhkan oleh orang yang memiliki hajatan untuk dimanfaatkan. Penyeter sumbangan dalam hal ini berarti menabung (menanam) kepada pemilik hajatan, sedangkan pemilik hajatan berarti berutang kepada penyeter sumbangan. Sumbangan sinoman tidak bisa diambil sewaktu-waktu karena harus ada kesepakatan terlebih dahulu dengan para pihak mengenai waktu pengembalian. Dengan mekanisme semacam ini pihak pemilik hajatan harus mengembalikan barang sesuai dengan barang yang dititipkan oleh penyeter sumbangan, baik dari segi harga maupun kualitas barang. Oleh karena itu, kegiatan tersebut dinamai sebagai sumbangan sinoman bersyarat karena terdapat beberapa persyaratan yang harus dipatuhi oleh anggota.

Pada praktik di lapangan disebutkan bahwa terdapat pihak-pihak yang melakukan ketidak sesuaian dalam mengembalikan objek sumbangan sehingga dalam hal ini salah satu pihak merasa dirugikan, dimana seharusnya para pihak berhak mendapatkan hak nya masing-masing. Disamping itu terkait harga barang dalam sumbangan sinoman juga dapat menimbulkan permasalahan dikarenakan harga barang khususnya sembako yang setiap tahun pasti akan mengalami kenaikan maupun penurunan harga.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengamati, mengkaji, dan menganalisa lebih jauh dan mendalam mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan sumbangan sinoman, baik secara praktik, tinjauan hukumnya serta pandangan Tokoh Ulama Kecamatan Kaliwungu mengenai permasalahan tersebut, karena dalam hal ini Tokoh Ulama Kecamatan Kaliwungu memiliki peranan penting bagi masyarakat khususnya di Kecamatan Kaliwungu. Dengan demikian, maka penulis memilih judul **“PRAKTIK SUMBANGAN SINOMAN BERSYARAT MENURUT PANDANGAN TOKOH ULAMA KECAMATAN KALIWUNGU (Studi Kasus di Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan praktik Sumbangan Sinoman Bersyarat di Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal?
2. Bagaimana pandangan Tokoh Ulama Kecamatan Kaliwungu terhadap pelaksanaan praktik Sumbangan Sinoman Bersyarat di Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan praktik Sumbangan Sinoman Bersyarat di Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penulisan karya skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai praktik sumbangan sinoman bersyarat di Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.
2. Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai pandangan Tokoh Ulama Kecamatan Kaliwungu terhadap praktik sumbangan sinoman bersyarat di Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.
3. Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik sumbangan sinoman bersyarat di Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum Ekonomi Islam sehingga dapat menjadi pengetahuan baru bagi para pembaca yang ingin memperdalam pengetahuan hukum Islam, serta diharapkan dapat menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut.
- b. Secara praktik penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat yang melaksanakan sumbangan sinoman bersyarat untuk memahami kegiatan muamalah dengan baik dan benar sesuai syari'at.

D. Telaah Pustaka

Peneliti melakukan telaah pada penelitian-penelitian sebelumnya untuk menghindari plagiasi dan mempertanggung jawabkan bahwa penelitian ini adalah penelitian baru yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian sebelumnya yang peneliti telaah diantaranya:

Pertama, penelitian yang berjudul: *“Tinjauan Hukum Perikatan Islam Terhadap Jual Beli Arisan Uang (Studi Kasus di Desa Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukaharjo)”* oleh Mardiasuti. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa dari segi jual beli transaksi tersebut objeknya adalah mata uang sejenis, sehingga bisa dikategorikan dalam *sarf* (jual beli mata uang). Islam juga memiliki aturan dalam utang piutang diantaranya dalam pembayaran hutang tidak boleh memberikan syarat keharusan adanya harta atau manfaat lainnya. Karena dalam

jual beli arisan uang tersebut akad yang digunakan pelaku transaksi adalah jual beli, namun belum jelas hakikat transaksinya. Adapun kejelasan transaksi tersebut ada kelebihan pembayaran yang disyaratkan diawal sehingga hal itulah yang membuat penulis skripsi ini melakukan penelitian mengenai permasalahan tersebut.¹⁰

Kedua, penelitian yang berjudul: *“Praktek Jual Beli Arisan Di Desa Pandean Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Ditinjau Dari Fiqh Syafi’i”* oleh Tutu Marlina. Penelitian ini membahas mengenai praktek jual beli arisan kepada pihak ketiga, peserta arisan menawarkan kepada pembeli dengan harga separuh atau berkurang dari arisan semestinya. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa hukum jual beli arisan perspektif Fiqh Syafi’i dikatakan tidak sah karena tidak memenuhi unsur jual beli. Selain itu dalam transaksi ini mengandung riba karena pihak pembeli mendapatkan keuntungan yang lebih besar.¹¹

Ketiga, penelitian yang berjudul: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bahan Bangunan di Dusun Sidokerto, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta”* oleh Nurul Nikma. Objek penelitian ini adalah arisan bahan bangunan. Hasil dari penelitian ini bahwa arisan bahan bangunan merupakan salah satu bentuk *urf* yang timbul dari masyarakat. Selain itu, arisan ini juga terdapat unsur tolong-menolong. Tujuan dari arisan ini yaitu untuk membangun dusun dengan cara pengadaan arisan sehingga anggota tidak merasa terbebani.¹²

Keempat, jurnal yang berjudul *Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah* oleh Muhammad Kamal Zubair dan Abdul Hamid. Dalam jurnal tersebut membahas tentang keberadaan akad memiliki peranan yang krusial dalam transaksi keuangan syari’ah dengan banyaknya implikasi yang ditimbulkan. Salah satunya adalah bahwa dalam Islam terdapat kebebasan untuk melakukan akad dengan menentukan segenap syarat dan bentuk akad yang diinginkan oleh para

¹⁰ Mardiasuti, *“Tinjauan Hukum Perikatan Islam Terhadap Jual Beli Arisan Uang (Studi Kasus di Desa Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo)”*, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2011.

¹¹ Tutu Marlina, *“Praktek Jual Beli Arisan di Desa Pandean Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Ditinjau Dari Fiqh Syafi’i”*, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.

¹² Nurul Nikma, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bahan Bangunan di Dusun Sidokerto, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta”*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2015.

pihak, asalkan akad tersebut dilakukan secara sukarela serta tidak termasuk dalam larangan syariat. Transaksi keuangan dalam industri keuangan syariah sejatinya disesuaikan dengan tuntutan dan keinginan nasabah. Produk-produk lembaga keuangan syariah yang lahir dari berbagai akad-akad *muamalah* tidak terlepas dari kontrak perjanjian yang diberlakukan antara pihak bank dengan nasabah ataupun antara lembaga keuangan syariah yang satu dengan lembaga keuangan syariah lainnya. Karena itu, industri keuangan syariah juga harus merespons dengan akad-akad transformatif. Dengan demikian, inti akad yang dilakukan dalam Islam adalah untuk terciptanya kemaslahatan bagi para pihak yang melakukannya.¹³

Dari keempat penelitian sebelumnya belum ada yang membahas tentang Praktik Sumbangan Sinoman Bersyarat Menurut Pandangan Tokoh Ulama Kecamatan Kaliwungu. Metode pengumpulan data yang di gunakan oleh peneliti adalah wawancara, observasi dan dokumentasi agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang di dapat dengan praktik yang ada dilapangan, sehingga penelitian ini benar benar berbeda dari beberapa penelitian yang sudah dipaparkan diatas, dan penelitian ini jauh dari unsur plagiasi.

E. Metodologi Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara Ilmiah, maka dalam menelaah data dan mengumpulkan serta menjelaskan objek pembahasan, peneliti menempuh metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum dengan mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat. Penelitian yuridis empiris seringkali disebut sebagai *field research* yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat, yang berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat.¹⁴

¹³ Muhammad Kamal Zubair dan Abdul Hamid, “Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah”, Jurnal STAIN Parepare, 2016.

¹⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 20.

Dalam penelitian ini akan dicari data untuk menemukan fakta yang ada tentang bagaimana praktik sumbangan sinoman bersyarat di Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal dengan melakukan wawancara secara langsung kepada informan yaitu masyarakat yang melaksanakan sumbangan sinoman bersyarat serta pendapat Tokoh Ulama Kecamatan Kaliwungu terkait sumbangan sinoman bersyarat.

2. Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data penelitian diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang menjadi sumber pokok dalam penelitian.¹⁵ Untuk mendapatkan data ini perlu melakukan pengamatan secara mendalam sehingga data yang diperoleh benar-benar valid. Sehingga dalam hal ini peneliti menggali sumber dengan melakukan penelitian secara langsung terhadap masyarakat di Desa Nolakerto. Teknik pengumpulan data primer ini dengan wawancara kepada beberapa narasumber.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informan dari berbagai kalangan yaitu anggota sumbangan sinoman bersyarat dan Tokoh Ulama Kecamatan Kaliwungu.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain yang mana data ini berupa dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.¹⁶ Sumber data ini merupakan sumber data yang membantu sebagai data pelengkap yang nantinya akan dikorelasikan dengan data primer.

¹⁵ Haris Hardiansyah, *Wawancara Observasi dan Focus Group*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 61.

¹⁶ Soejarno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2003), cet III, hlm. 11-12.

Adapaun data penunjang lainnya yaitu dengan adanya buku-buku yang berkaitan dengan *qardh* (utang-piutang) dan *wadi'ah* (titipan) serta dokumen-dokumen tertulis seperti skripsi, jurnal, artikel, dan data-data dari para informan. Peneliti menggunakan sumber data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan masyarakat dan Tokoh Ulama Kecamatan Kaliwungu.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai macam metode dan teknik pengumpulan data.

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Wawancara terbagi atas wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.¹⁷ Dalam hal ini wawancara yang digunakan yaitu wawancara terstruktur dimana peneliti telah mengetahui informasi apa yang ingin digali dari informan sehingga daftar pertanyaannya sudah dibuat secara sistematis. Wawancara dilaksanakan secara langsung dengan masyarakat Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal yang melakukan kegiatan sumbangan sinoman bersyarat serta dari Tokoh Ulama Kecamatan Kaliwungu. Untuk menentukan informan tersebut, maka diperlukan beberapa kriteria. Seperti hal nya Tokoh Ulama yang dimaksud yaitu pemuka agama atau pemimpin agama yang memahami dan mengetahui secara mendalam tentang pengetahuan agama Islam yang bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Kaliwungu. Dalam penelitian ini terdapat

¹⁷ <https://teorionline.wordpress.com/service/metode-pengumpulan-data/> diakses pada 29 Desember 2019 pukul 13:58 WIB.

9 informan, yang masing-masing informan tersebut terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama yaitu anggota sumbangan yang berjumlah 5 anggota, dan yang kedua yaitu kelompok Tokoh Ulama yang berjumlah 4 orang.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung sistematis mengenai fenomena sosial untuk kemudian dilakukan pencatatan.¹⁸ Metode ini dilakukan untuk melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian yaitu desa Nolakerto.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah catatan peristiwa baik berbentuk tulisan atau karya-karya monumental.¹⁹ Dokumentasi yang dilakukan berguna untuk melengkapi data yang diperoleh. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, penulis menggunakan dokumentasi berupa foto. Foto tersebut di dapat ketika peneliti melakukan wawancara dengan informan. Selain itu terdapat pula catatan pembukuan oleh anggota sumbangan yang didalamnya berisi siapa saja pihak-pihak yang ikut sumbanagn, dari tahun berapa pihak tersebut mengikuti sumbangan, serta barang apa saja yang digunakan untuk sumbangan.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya yaitu menganalisis data tersebut. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di informasi kan kepada orang lain.²⁰

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif. Tujuan digunakannya teknik ini, yaitu untuk menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: UGM Press, 1986), hlm. 136.

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 320.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 334.

terjadi, sikap serta pandangan suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada, serta pengaruhnya terhadap kondisi di sekitar.²¹

Peneliti mengumpulkan data-data yang diperoleh seperti observasi, dokumentasi serta wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan sumbangan sinoman bersyarat di Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal maupun dengan Tokoh Ulama Kecamatan Kaliwungu. Kemudian data tersebut dianalisis dan peneliti korelasikan dengan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keabsahan data. Pada tahapan yang terakhir, peneliti menarik kesimpulan tentang penelitian praktik sumbangan sinoman bersyarat dan pandangan Tokoh Ulama' terhadap praktik sumbangan sinoman bersyarat.

F. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi.

BAB II : KONSEP UMUM TENTANG AKAD QARDH DAN WADI'AH

Bab ini membahas tentang landasan teori, konsep *qardh* dan *wadi'ah*, pengertian *qardh* dan *wadi'ah*, dasar hukum *qardh* dan *wadi'ah*, syarat rukun *qardh* dan *wadi'ah*, serta hubungan antara *qardh* dan *wadi'ah*.

BAB III : PRAKTIK SUMBANGAN SINOMAN BERSYARAT DAN PANDANGAN TOKOH ULAMA KECAMATAN KALIWUNGU

²¹<https://www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html>
diakses pada 29 Desember 2019 pukul 18:11 WIB.

Bab ini menguraikan tentang keadaan demografi dan geografi Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, praktik sumbangan sinoman bersyarat di desa Nolakerto dan faktor-faktor yang melatar belakangi praktik tersebut, serta pandangan Tokoh Ulama Kecamatan Kaliwungu terhadap praktik sumbangan sinoman bersyarat.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SUMBANGAN SINOMAN BERSYARAT SERTA PANDANGAN TOKOH ULAMA KECAMATAN KALIWUNGU

Bab ini membahas tentang pandangan Tokoh Ulama Kecamatan Kaliwungu terhadap praktik sumbangan sinoman bersyarat serta pandangan penulis terhadap sumbangan sinoman bersyarat di Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang menjawab pertanyaan dari pokok permasalahan yang telah dikemukakan serta menguraikan hasil akhir dari penelitian ini dan dilanjutkan dengan saran-saran yang memuat harapan penulis kepada semua pihak.

BAB II

KONSEP UMUM AKAD QARDH DAN WADI'AH

A. Konsep Teori Qardh (Utang-Piutang)

1. Pengertian Qardh (Utang-Piutang)

Qardh dalam arti bahasa berasal dari kata *qaradha* yang artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*).²² Sedangkan menurut istilah, *qardh* adalah suatu akad antara dua pihak, di mana pihak pertama memberikan uang atau barang tersebut kepada pihak kedua dan pihak kedua harus mengembalikan uang atau barang tersebut persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.²³

Qardh dalam terminologi fikih berarti menyerahkan barang atau uang kepada seseorang untuk digunakannya kemudian orang tersebut menyerahkan ganti yang sama dengan barang yang telah digunakannya.²⁴

Menurut Wahbah Zuhaili, *qardh* adalah penyerahan suatu harta kepada orang lain yang tidak disertai dengan imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya.²⁵ Menurut Sayyid Sabiq, *qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtaridh*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqridh*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.²⁶

Menurut *syara'*, *qardh* adalah satu bentuk *taqarrub* kepada Allah SWT karena *qardh* memiliki arti berlemah lembut dan mengasihi sesama manusia, memberikan kemudahan, solusi dari kesulitan yang menimpa orang lain. Sedangkan *qardh* menurut para ulama mazhab terdapat beberapa perbedaan pandangan antara lain:

²² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 273.

²³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 151.

²⁴ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT Berkas Mulia Insani, 2016), hlm. 481.

²⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 373.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, Juz 3*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), cet III, hlm.182.

- a. Menurut Hanafiyah, *qardh* adalah harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama, maksudnya yaitu memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan sepadan dengan itu.²⁷
- b. Menurut Malikiyah, *qardh* adalah penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai imbalan atau tambahan dalam mengembalikannya.²⁸
- c. Menurut Syafi'iyah, *qardh* adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain yang pada suatu saat harus dikembalikan.
- d. Menurut Hanabilah, *qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya.²⁹

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan, dapat dipahami bahwa *qardh* juga bisa diartikan sebagai akad atau transaksi antara dua pihak. Jadi, dalam hal ini *qardh* merupakan perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang nantinya harus dikembalikan, atau bisa diartikan juga sebagai pemberian pinjaman kepada orang lain yang dapat ditagih atau dikembalikan segera tanpa mengharap imbalan dalam rangka tolong menolong dengan kata lain pinjaman tersebut kembali seperti semula tanpa penambahan ataupun pengurangan dalam pengembaliannya.

2. Dasar Hukum *Qardh* (Utang-Piutang)

Transaksi *qardh* adalah suatu kebajikan yang bisa menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sebab, dalam *qardh* terdapat unsur tolong-menolong kepada orang lain, memudahkan urusannya, serta melepaskan kesusahannya.³⁰

Qardh merupakan perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. Dasar disyariatkannya *qardh* terdapat dalam Al-Qur'an, hadis, dan *ijma'* sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Allah SWT berfirman dalam surah At-Taghabun(64) ayat 17:

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 5, hlm. 374.

²⁸ Azharudin Lathif, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: UIN Jakarta: 2005), hlm. 150.

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 274.

³⁰ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 790.

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ-
١٧

*“Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyayang.”(QS. At-Taghabun(64): 17).*³¹

Dalam ayat tersebut berisi anjuran untuk memberikan utang atau pinjaman kepada orang lain, dan imbalannya yaitu akan dilipat gandakan oleh Allah SWT. Nabi juga bersabda: “Setiap muslim yang memberikan pinjaman kepada sesamanya dua kali, maka dia itu seperti orang yang bersedekah satu kali.”

b. Hadis

Adapun dasar hukum *qardh* dari hadis atau sunnah antara lain:

1) Hadis Abu Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ, وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ فِي الدُّنْيَا يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

*“Dari Abu Hurairah dari Nabi saw. Beliau bersabda: Barang siapa yang melepaskan dari seorang muslim kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat; dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan didunia, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya didunia dan akhirat; dan barang siapa yang menutupi ‘aib seorang muslim didunia, maka Allah akan menutupi ‘aibnya didunia dan akhirat; dan Allah akan senantiasa menolong hambanya, selama hamba itu menolong saudaranya. (HR. At-Tirmidzi).”*³²

Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW menerangkan bahwa orang yang membantu kawannya dalam mengatasi kesulitan hidupnya, maka

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 445.

³² Abu 'Isa At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Juz 3 Nomor hadis 1206, (CD Room, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-'Im An-Nafi', Seri 4, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H), hlm. 326.

Allah SWT akan meringankan beban penderitaannya kelak di hari kiamat. Serta siapa saja yang mengikhlaskan utang kawannya, baik dengan cara dihibahkan, disedekahkan, atau ditanggihkan sampai dia bisa membayar, maka Allah SWT akan memudahkan urusannya didunia.

2) Hadis Ibnu Mas'ud

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

“Dari Ibnu Mas'ud bahwa sesungguhnya Nabi saw. bersabda: Tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali seperti sedekah satu kali.”³³

Pada hadis diatas, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa pahala dua kali mengutangkan sama dengan pahala satu kali sedekah. Kemudian dapat dipahami bahwa pahala sedekah lebih besar dari pada pahala mengutangkan. Hal tersebut dikarenakan orang yang menyedekahkan hartanya pada umumnya tidak mengharap pengembalian (ikhlas), sedangkan orang yang mengutangkan tentu berharap harta yang diutangkannya akan dikembalikan di kemudian hari.

c. *Ijma'*

Ulama sepakat (*ijma'*) tentang bolehnya *qardh* karena adanya kebutuhan (*al-hajjah*) untuk melakukannya dan termasuk atau bagian dari saling menolong dalam kebaikan serta takwa (QS. Al-Ma'idah(5): 2); dan sah dilakukan dengan cara *ijab* dan *qabul* (akad).³⁴ Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, *qardh* sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.³⁵

³³ Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Nayl Al-Authar*, Juz 5, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th.), hlm. 347.

³⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'asirah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002), hlm. 79-80.

³⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 132-133.

Kegiatan utang-piutang sudah sangat melekat di kalangan masyarakat. Hukum utang-piutang adalah sunah bagi orang yang memberikan utang serta mubah bagi orang yang minta diberi utang. Seseorang boleh berutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya terhindar dari kelaparan. Di samping itu, hukum utang-piutang berubah sesuai dengan keadaan, cara dan proses akadnya. Apabila ada orang ingin berutang untuk menambah modal perdagangannya, maka hukumnya mubah. Jika orang yang berutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan mendesak, maka hukumnya wajib. Sedangkan jika pemberi utang mengetahui bahwa pengutang akan memakai utangan tersebut untuk berbuat maksiat, maka hukumnya haram.³⁶

3. Rukun dan Syarat *Qardh* (Utang-Piutang)

Menurut jumhur *fuqaha*, terdapat tiga rukun *qardh* antara lain:

- a. *Aqid* yaitu *muqridh* dan *muqtaridh*.
- b. *Ma'qud 'Alaih* yaitu uang atau barang.
- c. *Sighat* yaitu *ijab* dan *qabul*.³⁷

Utang-piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhinya rukun dan syarat dari pada utang-piutang itu sendiri. Rukun adalah unsur esensial dari sesuatu, sedangkan syarat merupakan prasyarat dari sesuatu.

1) *Aqid* (*muqridh* dan *muqtaridh*)

Aqid atau '*aqidain* adalah pihak yang melakukan akad (pemberi utang dan pengutang), keberadaan *aqid* sangat penting sebab tidak dapat dikatakan sebagai akad apabila tidak ada *aqid*. Begitu pula tidak akan terjadi *ijab* dan *qabul* tanpa adanya *aqid*.³⁸ Keduanya (pemberi utang dan pengutang) memiliki beberapa syarat sebagai berikut:

- a) Syarat bagi pemberi utang

³⁶ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2015), hlm. 167.

³⁷ Syamsuddin bin Qudamah Al-Maqdisi, *Asy-Syarh Al-Kabit*, Juz 2, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th.), hlm. 479.

³⁸ Rahmat Syaefi, *Fiqih Muamalah*, hlm. 53.

Fuqaha' sepakat bahwa syarat bagi pemberi hutang adalah orang yang boleh memberikan derma (ahli *tabarru'*), yakni merdeka, baligh, berakal, dan pandai. Mereka berpendapat bahwa utang-piutang merupakan transaksi *irfaq* (memberi manfaat).

b) Syarat bagi pengutang

Syafi'iyah mensyaratkan pengutang termasuk kategori orang yang mempunyai *ahliyah al-mu'amalah* (kelayakan melakukan transaksi) bukan *ahliyah tabarru'* (kelayakan memberi derma). Adapun kalangan asnaf mensyaratkan mengutangkan mempunyai *ahliyah at-tasharrufat* (kelayakan memberi harta) secara lisan, yakni merdeka, baligh, dan berakal sehat. Sedangkan Hanabilah mensyaratkan pengutang mampu menanggung karena utang tidak ada kecuali dalam tanggungan. Misalnya, tidak sah memberi utang kepada masjid, sekolah, atau *ribath* (berjaga diperbatasan dengan musuh) karena semua itu tidak mempunyai potensi menanggung.³⁹

2) *Ma'qud 'Alaih*

Menurut jumhur ulama yang terdiri dari Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, yang menjadi objek akad dalam *qardh* yaitu barang-barang yang ditakar dan ditimbang maupun barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran, misalnya hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitungkan. Hanafiah mengemukakan bahwa *ma'qud 'alaih* hukumnya sah dalam *māl mitslī*, seperti barang-barang yang ditakar, barang-barang yang ditimbang, barang-barang yang dihitungkan, dan barang-barang yang bisa diukur dengan meteran. Sedangkan barang-barang yang tidak ada atau sulit mencari persamaannya di pasaran, maka tidak boleh dijadikan sebagai objek *qardh*, seperti hewan karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama.⁴⁰

3) *Shighat (Ijab dan Qabul)*

³⁹ Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*, hlm. 160-162.

⁴⁰ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmiy wa Adillatuh*, Juz 4, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), cet III, hlm. 723.

Qardh merupakan suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad menjadi tidak sah tanpa adanya *ijab* dan *qabul*, sama halnya dengan akad jual beli dan hibah.

Dalam *sighat ijab* bisa dilakukan dengan menggunakan lafal *qardh* (utang-piutang) dan *salaf* (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Misalnya: “*Saya milikkan kepadamu barang ini, dengan ketentuan Anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya*”. Penggunaan kata *milik* dalam hal ini bukan berarti diberikan dengan cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar.⁴¹ Penggunaan lafal *salaf* untuk *qardh* didasarkan kepada hadis dari Abu Rafi’:

وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ : اسْتَلَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِكَرٍّ فَجَاءَتْهُ إِبِلُ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بِكَرِّهِ، فَقُلْتُ : إِنِّي لَمْ أَجِدْ فِي الْإِبِلِ إِلَّا جَمَلًا خَيْرًا رُبَا عِيًّا فَقَالَ : أَعْطِهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً

“*Dari Abu Rafi’ ia berkata: Nabi berutang seekor unta perawan, kemudian datanglah unta hasil zakat. Lalu Nabi memerintahkan kepada saya untuk membayar kepada laki-laki pemberi utang dengan unta yang sama (perawan). Saya berkata: ‘Saya tidak menemukan didalam unta-unta hasil zakat itu kecuali unta pilihan yang berumur enam masuk tujuh tahun’. Nabi kemudian bersabda: ‘Berikan saja kepadanya unta tersebut, karena sesungguhnya sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling baik dalam membayar utang’.*”⁴²

Dikutip dari buku karya Imam Mustofa, Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa secara garis besar terdapat 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi dalam akad *qardh*:

- a) Akad *qardh* dilakukan dengan *sighat ijab* dan *qabul* atau bentuk lain yang dapat menggantikannya, seperti *muatah* (akad dengan tindakan/saling memberi dan saling mengerti).

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 279.

⁴² Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Nayl Al-Authar*, Juz 5, hlm. 346.

- b) Kedua belah pihak yang terlibat akad harus cakap hukum, berakal, baligh, dan *tabarru'* (berderma/sosial), maka apabila akad *qardh* dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh, atau orang yang dipaksa, maka hukumnya tidak sah.
- c) Menurut kalangan Hanafiah, harta yang dipinjamkan haruslah harta yang ada padanannya di pasaran, atau padanan nilainya (*mitsli*), sementara menurut jumhur ulama, harta yang dipinjamkan dalam *qardh* dapat berupa harta apa saja yang dijadikan tanggungan.
- d) Ukuran, jumlah, jenis, dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas agar mudah untuk dikembalikan. Hal ini untuk menghindari perselisihan di antara para pihak yang melakukan akad *qardh*.⁴³

Di antara syarat lain sahnya *qardh* yaitu mengetahui jumlah dan ciri-ciri harta yang dipinjamkan. Agar peminjam bisa mengembalikan ganti yang serupa kepada pemiliknya. Sebab *qardh* akan menjadi utang yang ditanggung si peminjam, dan ia harus mengembalikannya begitu ia mampu tanpa diundur-undur.⁴⁴

Di samping itu orang yang berpiutang hendaknya orang yang mempunyai kebebasan memilih, artinya bebas untuk melakukan perjanjian utang-piutang terlepas dari paksaan dan tekanan. Sehingga dapat terpenuhi adanya prinsip saling rela. Oleh karena itu, utang-piutang dianggap tidak sah apabila dilakukan karena adanya unsur paksaan.

4. Hikmah *Qardh* (Utang-Piutang)

Pada dasarnya hikmah *qardh* yaitu untuk mewujudkan persamaan yang adil di antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Dalam hal ini hikmah dibolehkannya *qardh* (utang-piutang) secara umum yaitu untuk memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena diantara umat manusia terkadang ada yang berkecukupan dan terkadang pula ada yang

⁴³ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, hlm. 172.

⁴⁴ Syaikh Shaleh bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, *Mulakhkhas Fiqhi, Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), hlm. 100.

kekurangan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan.

Hikmah disyariatkannya *qardh* antara lain:

- a. Melaksanakan kehendak Allah SWT agar kaum muslimin saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
- b. Memperkuat ikatan persaudaraan dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan serta meringankan beban orang yang tengah dilanda kesulitan.⁴⁵

5. Pengambilan Manfaat Dalam *Qardh* (Utang-Piutang)

Para ulama sepakat bahwa setiap utang yang mengambil manfaat, hukumnya haram apabila hal itu disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian. Hal ini sesuai dengan kaidah:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

“Semua utang yang menarik manfaat, maka ia termasuk riba.”

Kaidah di atas menjelaskan setiap bentuk keuntungan yang dihasilkan dari akad pinjaman hukumnya riba, namun sesungguhnya tidak demikian. Suatu manfaat (keuntungan dari akad pinjaman dianggap riba apabila keuntungan terpisah dan bukan keuntungan yang mengikat dalam akad pinjaman.⁴⁶

Secara ringkasnya, akad *qardh* diperbolehkan dengan dua syarat:

- a. Tidak mendatangkan keuntungan. Apabila keuntungan tersebut untuk pemberi pinjaman, maka para ulama bersepakat bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan, karena terdapat larangan dari syari'at dan sudah keluar dari kebajikan.
- b. Akad *qardh* tidak bersamaan dengan transaksi lain, seperti jual beli, gadai, dan lain sebagainya.⁴⁷

⁴⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2013), hlm. 336.

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 281.

⁴⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 5, hlm. 382.

Maka dari itu, diharamkan bagi pemberi utang mensyaratkan tambahan dari utang yang ia berikan ketika mengembalikannya. Para ulama sepakat, jika pemberi utang mensyaratkan adanya tambahan kepada pengutang, kemudian pihak pengutang menerimanya maka itu adalah riba.⁴⁸

Kegiatan melakukan riba merupakan suatu perbuatan dosa besar yang wajib di jauhi dan ditinggalkan. Seseorang yang pernah melakukannya hendaklah segera bertaubat, karena Allah telah mengancam siapa saja orang yang melakukan riba. Di samping itu eksistensi riba tidak sesuai dengan sistem nilai Islam yang melarang semua bentuk pencarian kekayaan dengan cara memakan kekayaan orang lain melalui jalan batil.

B. Riba

1. Pengertian Riba

Menurut etimologi atau makna bahasa, riba berarti tambahan. Menurut istilah, riba adalah tambahan tanpa imbalan yang disyaratkan kepada salah satu diantara dua pihak yang melakukan utang-piutang atau tukar-menukar barang.⁴⁹ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata riba dengan singkat berarti pelepasan uang, lintah darat.⁵⁰

Abdurrahman al-Jaziri berpendapat, yang dimaksud dengan riba ialah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu dan tidak diketahui sama atau tidak menurut *syara'* atau terlambat salah satunya. Pengertian senada juga disampaikan oleh Syaikh Muhammad Abduh, yang dimaksud dengan riba ialah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.⁵¹ Menurut Hanabilah, riba ialah tambahan dalam perkara-perkara tertentu. Sedangkan menurut Syafi'iyah, riba ialah akad atas *'iwadh* (penukaran) tertentu yang

⁴⁸ Syaikh Shaleh bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, *Mulakhkhas Fiqhi*, Jilid 2, hlm. 101.

⁴⁹ *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), hlm. 49-50.

⁵⁰ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 955.

⁵¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 58.

tidak diketahui persamaannya dalam ukuran *syara'* pada waktu akad atau dengan mengakhirkan (menunda) kedua penukaran tersebut atau salah satunya.⁵²

Meskipun terdapat beberapa pendapat berbeda dari para ulama, secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwasanya riba adalah pengambilan bunga atau tambahan secara batil yang sifatnya bertentangan dengan prinsip mualamat dalam Islam. Definisi-definisi tersebut yang telah disampaikan diatas, dapat dipahami bahwa riba merupakan suatu kelebihan yang terjadi dalam tukar-menukar barang yang sejenis atau jual beli barter tanpa disertai dengan imbalan dan kelebihan tersebut disyaratkan dalam perjanjian. Dengan demikian, apabila kelebihan tersebut tidak disyaratkan dalam perjanjian maka tidak termasuk riba.

2. Dasar Hukum Riba

Hukum riba dalam Islam telah ditetapkan dengan jelas, yaitu haram dan termasuk salah satu dari perbuatan yang dilarang. Disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis, antara lain:

a. Al-Qur'an

Larangan memakan riba yang berlipat ganda, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ali Imran(3) ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - ١٣٠

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwlah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Ali Imran (3): 130).*⁵³

b. Hadis

Rasulullah SAW bersabda:

دِرْهُمٌ رَبًّا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ زِينَةً

⁵² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 258.

⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 53.

“Satu dirham uang riba yang dimakan seseorang, sedangkan orang tersebut mengetahuinya, dosa perbuatan tersebut lebih berat dari pada dosa enam puluh kali zina.” (HR. Ahmad).⁵⁴

Dalam hadis diatas, Nabi Muhammad SAW dengan tegas mengatakan bahwa uang riba itu haram. Nabi SAW memberi contoh dengan ilustrasi satu dirham. Meskipun sangat sedikit, Nabi mengatakan lebih besar dosanya jika dibandingkan dengan berzina bahkan meski berulang kali. Jadi hadis tersebut menunjukkan bahwa uang riba atau bunga itu tidak ada bedanya, baik sedikit maupun banyak.

3. Macam-Macam Riba

Jumhur ulama berpendapat, riba terbagi menjadi tiga macam yaitu riba *fadli*, riba *yad*, dan riba *nasa'*.⁵⁵ Riba *fadli* atau *fadhal* adalah tambahan yang disyaratkan dalam tukar menukar barang yang sejenis (jual beli barter) tanpa adanya imbalan untuk tambahan tersebut. Seperti menukarkan beras ketan 10 kg dengan beras ketan 12 kg. Tambahan 2 kg beras ketan tersebut tidak ada imbalannya, oleh karena itu disebut sebagai riba *fadhal* (riba karena kelebihan). Dengan demikian, apabila barang yang ditukarkan jenisnya berbeda maka hukumnya dibolehkan dan tidak termasuk riba. Misalnya menukarkan beras biasa 10 kg dengan beras ketan 8 kg. Selanjutnya riba *yad* dapat dipahami bahwa penukaran atau jual beli tanpa kelebihan, tetapi salah satu pihak meninggalkan majelis akad sebelum terjadi penyerahan barang atau harga. Misalnya harga rumah jika dibeli tunai seharga Rp. 450 juta dan Rp. 500 juta jika rumah tersebut dibeli secara kredit dan sampai dengan keduanya berpisah tidak ada keputusan mengenai salah satu harga yang ditawarkannya. Perbedaan nilai transaksi tunai dan kredit, tanpa adanya kesepakatan harga, inilah yang disebut sebagai riba *yad*. Namun jika kedua belah pihak sepakat memilih satu harga sebelum berpisah, maka transaksi tersebut tidak termasuk riba. Sedangkan riba *nasa'* atau *nasi'ah* memiliki arti tambahan yang disebutkan dalam perjanjian penukaran barang (jual beli

⁵⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 59.

⁵⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1976), hlm. 279.

barter atau *muqayadhah*) sebagai imbalan atas ditundanya pembayaran. Misalnya menjual (menukar) 1 liter beras dengan 2 liter beras yang dibayar satu bulan kemudian.⁵⁶

4. Hikmah Dilarangnya Riba

Islam memperketat urusan riba dan keharamannya, sesungguhnya maksud dari hal tersebut untuk memelihara kemaslahatan manusia baik akhlak, hubungan sosial, maupun perekonomiannya. Adapun sebab dilarang atau diharamkannya riba yaitu karena riba banyak menimbulkan kemudharatan yang besar bagi umat manusia. Kemudharatan tersebut antara lain:

- a. Riba dapat menimbulkan permusuhan antara individu yang satu dengan individu yang lain, dan juga dapat menghilangkan jiwa tolong-menolong diantara mereka.
- b. Riba dapat mendorong terbentuknya kelas elite, yang tanpa kerja keras mereka dapat memperoleh harta.
- c. Riba merupakan *wasilah* atau perantara terjadinya penjajahan di bidang ekonomi, dimana orang-orang kaya dapat menindas orang-orang miskin.⁵⁷
- d. Mengarahkan seorang muslim supaya menginvestasikan hartanya pada usaha yang bersih, jauh dari kecurangan dan penipuan, serta terhindar dari segala tindakan yang menimbulkan kesengsaraan.
- e. Menjauhkan seorang muslim dari perbuatan yang membawanya kepada kebinasaan. Sebab memakan harta riba merupakan kedurhakaan dan kezaliman.
- f. Membukakan pintu-pintu kebaikan dihadapan seorang muslim untuk mempersiapkan bekal di akhirat kelak dengan memberi bantuan

⁵⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm.265-269.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 263.

saudaranya sesama muslim tanpa mengambil manfaat (keuntungan), dengan tujuan semata-mata mencari ridha Allah.⁵⁸

C. Konsep Teori *Wadi'ah* (Titipan)

1. Pengertian *Wadi'ah* (Titipan)

Wadi'ah secara bahasa berasal dari kata *wada' asy-syai'a* yang berarti meninggalkan. Diartikan demikian karena ia (objek titipan) ditinggalkan di tempat orang yang dititipi.⁵⁹ Sedangkan menurut istilah *wadi'ah* yaitu memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya atau barangnya secara terang-terangan atau dengan isyarat semakna itu.⁶⁰

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 pasal 19 ayat (1) huruf a, yang dimaksud dengan akad *wadi'ah* adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. Ulama fiqh sependapat bahwa *wadi'ah* merupakan salah satu akad dalam rangka saling membantu antara sesama manusia.⁶¹

Secara istilah banyak definisi yang diberikan oleh para ulama mazhab dan para ahli terhadap pengertian *wadi'ah*, diantaranya yaitu:

- a. Menurut Hanafiah, *wadi'ah* adalah sesuatu yang ditinggalkan kepada orang yang terpercaya untuk dijaganya.⁶²
- b. Menurut Malikiyah, *wadi'ah* adalah pemberian mandat untuk menjaga sebuah barang yang dimiliki atau barang yang secara khusus dimiliki seseorang, dengan cara-cara tertentu.⁶³
- c. Menurut Syafi'iyah, *wadi'ah* adalah perwakilan dalam menjaga harta yang dimiliki atau dihormati secara khusus dengan cara tertentu.
- d. Menurut Hanabilah, *wadi'ah* adalah akad perwakilan dalam penjagaan harta yang bersifat *tabarru'* atau akad penerimaan harta titipan sebagai wakil dalam penjagaannya.⁶⁴

⁵⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 250.

⁵⁹ Syaikh Shaleh bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, *Mulakhkhas Fiqh, Jilid 2*, hlm.271.

⁶⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 197.

⁶¹ Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, hlm. 245.

⁶² Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, 1969, hlm. 249.

⁶³ Ikhwani Abidin Basri, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 173.

Selain itu, Sayyid Sabiq juga berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *wadi'ah* yaitu amanah yang harus dijaga oleh penerima titipan dan ia berkewajiban pula untuk memelihara serta mengembalikannya pada saat dikehendaki atau diminta oleh pemilik.⁶⁵ Sedangkan menurut Idris Ahmad, *wadi'ah* yaitu barang yang diserahkan (dijamin) kepada seseorang supaya barang tersebut dapat dijaga dengan baik-baik.⁶⁶

Dari definisi-definisi *wadi'ah* yang dikemukakan oleh para ulama mazhab dan para ahli, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *wadi'ah* adalah suatu akad antara dua orang (pihak) dimana pihak pertama menyerahkan tugas dan wewenang untuk menjaga barang yang dimilikinya kepada pihak lain tanpa imbalan. Barang yang telah diserahkan tersebut merupakan amanah yang harus dijaga dengan baik, meskipun ia tidak menerima imbalan. Apabila ada kerusakan pada benda titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga dengan layak, maka penerima titipan tidak wajib menggantikannya. Tetapi apabila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya, maka ia wajib menggantinya.

2. Dasar Hukum *Wadi'ah* (Titipan)

Ulama Fiqh sepakat, bahwa *wadi'ah* sebagai salah satu akad dalam rangka tolong-menolong antara sesama manusia. *Wadi'ah* merupakan suatu akad yang dibolehkan oleh *syara'* berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan *ijma'*.

a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT QS. An-Nisa'(4) ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

⁶⁴ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 3.

⁶⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 143.

⁶⁶ Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), hlm. 182.

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*” (QS. An-Nisa’(4): 58).⁶⁷

Firman Allah SWT QS. Al-Baqarah(2) ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمِنَ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ
وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثَمَ قَلْبًا وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ-٢٨٣

“*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*” (QS. Al-Baqarah(2): 283).⁶⁸

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa *wadi'ah* merupakan amanah yang ada di tangan orang yang menerima titipan yang harus dijaga dan dipelihara. Kemudian apabila diminta oleh pemiliknya, maka ia (penerima titipan) wajib mengembalikannya. Orang yang menerima barang titipan tidak berkewajiban menjamin, kecuali bila ia tidak melakukan sebagaimana mestinya dalam menjaga barang titipan.

b. Hadis

Dasar hukum *wadi'ah* juga terdapat dalam hadis Nabi SAW sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ : أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ أَعْتَمَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

⁶⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm.69.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 38.

“Dari Abi Hurairah r.a. ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu.” (HR. At-Tirmidzi dan Abu Dawud dan ia menghasankannya, dan hadis ini juga dishahihkan oleh Hakim).⁶⁹

Hadis tersebut menjelaskan bahwa amanah harus diberikan kepada orang yang mempercayakannya. Dengan demikian, amanah yang dimaksud dalam hadis diatas ialah titipan atau *wadi'ah* yang harus dikembalikan kepada pemiliknya.

c. *Ijma'*

Dalam hal ini dasar hukum *wadi'ah* menurut *ijma'* yaitu, ulama sepakat diperbolehkannya *wadi'ah*. Karena *wadi'ah* termasuk dalam ibadah sunnah. Dikutip dari kitab Mubdi disebutkan *“Ijma' dalam setiap masa memperbolehkan wadi'ah”*. Begitu pula dalam kitab Ishfah disebutkan *“Ulama sepakat bahwa wadi'ah termasuk ibadah sunnah dan menjaga barang titipan itu mendapatkan pahala”*.⁷⁰

3. Rukun dan Syarat *Wadi'ah* (Titipan)

Menurut Hanafiah, *wadi'ah* hanya memiliki satu rukun yaitu *ijab* dan *qabul*. Dalam *sighat ijab*, Hanafiah menganggap sah apabila *ijab* tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas (*sharih*) maupun dengan perkataan samaran (*kinayah*). Hal ini berlaku juga untuk *qabul*, disyaratkan bagi yang menitipkan dan yang dititipi barang adalah *mukalaf*. *Qabul* dianggap tidak sah apabila yang menitipkan dan yang menerima benda titipan adalah orang gila atau anak yang belum dewasa (*shabiy*).⁷¹

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *wadi'ah* ada tiga yaitu:

- a. Orang yang berakad
- b. Barang titipan
- c. *Sighat (ijab dan qabul)*⁷²

⁶⁹ Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, *Subul As-Salam, Juz 3*, (Mesir: Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1960), cet IV, hlm. 68.

⁷⁰ <https://nasehatsae-wordpress-com/> diakses pada 31 Januari 2020 pukul 00:18 WIB.

⁷¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 183.

⁷² Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam “Fiqh Muamalat”*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 247-248.

Adapun syarat-syarat *wadi'ah* berkaitan dengan rukun-rukun yang telah disebutkan diatas, antara lain:

- 1) Syarat untuk benda yang dititipkan, antara lain:
 - a) Benda atau barang yang dititipkan boleh dikendalikan oleh orang yang menerima titipan.
 - b) Benda atau barang yang dititipkan hendaklah tahan lama.
 - c) Jika benda atau barang yang dititipkan itu tidak tahan lama, maka orang yang menerima titipan boleh menjualnya setelah mendapat izin dari pengadilan dan uang hasil penjualan disimpan sampai pada waktu penyerahan kembali kepada yang menitipkan.
- 2) Syarat orang yang menitipkan dan menerima titipan, diantaranya yaitu:
 - a. Sempurna akal dan pikiran.
 - b. Pandai, yakni mempunyai sifat *rasyid*.
 - c. Tidak disyaratkan cukup umur atau baligh. Apabila dilakukan oleh orang yang belum baligh, hendaklah terlebih dahulu mendapat izin atau persetujuan dari walinya.⁷³
- 3) Syarat *Sighat*

Sighat akad adalah *ijab* dan *qabul*. Syarat *sighat* adalah *ijab* harus dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan. Ucapan adakalanya tegas (*sharih*) dan adakalanya dengan sindiran (*kinayah*). Malikiyah menyatakan bahwa lafal dengan *kinayah* harus disertai dengan niat. Contoh lafal yang *sharih*: “*Saya titipkan benda ini kepada Anda*”. Sedangkan contoh lafal sindiran (*kinayah*): Seseorang mengatakan, “*Berikan kepadaku mobil ini*”. Pemilik mobil menjawab: “*Saya berikan mobil ini kepada Anda*”. Kata “*berikan*” mengandung arti hibah dan *wadi'ah* (titipan). Dalam konteks ini arti yang paling dekat adalah “*titipan*”. Contoh *ijab* dengan perbuatan: Seseorang menaruh sepeda motor di hadapan seseorang tanpa mengucapkan kata-kata apapun. Perbuatan tersebut menunjukkan penitipan (*wadi'ah*). Demikian pula *qabul* terkadang dengan lafal yang tegas (*sharih*), seperti: “*Saya terima*” dan adakalanya dengan *dilalah* (penunjukan), misalnya sikap diam ketika barang ditaruh di hadapannya.⁷⁴

⁷³ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, hlm. 182-184.

⁷⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 459-461.

4. Jenis-jenis *Wadi'ah* (Titipan)

Dalam ilmu muamalah, *wadi'ah* terbagi menjadi dua:

- a. *Wadi'ah yad Amanah* yaitu titipan terhadap barang yang sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima titipan, sehingga dengan demikian pihak yang menerima titipan bertanggung jawab terhadap risiko yang menimpa barang yang dititipkan. Penerima titipan hanya punya kewajiban mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan secara apa adanya.⁷⁵ *Wadi'ah* jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - 1) Harta dan barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
 - 2) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
 - 3) Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan.⁷⁶
- b. *Wadi'ah yad Dhamanah* adalah titipan terhadap barang yang dapat dipergunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan. Sehingga pihak penerima titipan bertanggung jawab terhadap risiko yang menimpa barang sebagai akibat dari penggunaan atas suatu barang, seperti risiko kerusakan dan sebagainya. Tentu saja penerima titipan wajib mengembalikan barang pada saat diminta pihak yang menitipkan.⁷⁷ *Wadi'ah yad Dhamanah* memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - 1) Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
 - 2) Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Namun demikian, tidak ada keharusan

⁷⁵ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 37.

⁷⁶ <https://nasehatsae-wordpress-com/> diakses pada 1 Februari 2020 pukul 19:17 WIB.

⁷⁷ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, hlm. 37.

bagi penerima titipan untuk memberikan hasil manfaat kepada si penitip.⁷⁸

5. Hubungan Akad *Wadi'ah* (Titipan) dan Akad *Qardh* (Utang-Piutang)

Rafiq Yunus al-Mishri mengatakan bahwa akad *wadi'ah* berubah menjadi akad *qardh* apabila harta yang dititipkan adalah uang dan terdapat izin untuk mengelolanya dari penitip. Rafiq Yunus al-Mishri menulis sebagai berikut:

وَإِذَا كَانَتْ الْوَدِيعَةُ مِنَ النَّقُودِ، وَاسْتِخْدَامُهَا الْوَدِيعُ، انْقَلَبَتْ قَرْضًا مَقْمُونًا بِذِمَّتِهِ. وَمِنْ هُنَا فَإِنَّ الْوَدَاعَ الْمَصْرِفِيَّةَ هِيَ قُرُوضٌ، لِأَنَّ الْمَصْرَفَ مَأْذُونٌ بِاسْتِعْمَالِهَا حَسَبَ النُّظْمِ وَالْأَعْرَافِ

“Apabila titipan berupa uang dan (penitip) meminta penerima titipan untuk melakukan khidmah atas titipan tersebut, (akad *wadi'ah*) berubah menjadi akad *qardh* yang menjadi dalam tanggungan (penerima titipan). Dari sini (diketahui bahwa uang-uang) titipan pada LKS merupakan harta-harta *qardh* karena LKS diizinkan untuk menggunakannya sesuai peraturan-peraturan dan kebiasaan-kebiasaan.”⁷⁹

Dalam *wadi'ah*, khususnya pada *wadi'ah yad dhamanah* ini terjadi *tahawwul al aqd* (perubahan akad) dari akad titipan menjadi akad pinjaman. Dikarenakan titipan tersebut dipergunakan oleh penerima titipan. Dengan demikian, pada skema *wadi'ah yad dhamanah* ini berlaku hukum pinjaman *qardh* (jika barang titipan dihabiskan).

Dalam kitab Fathul Qarib tidak menyatakan larangan jika titipan dipergunakan. Namun dirumuskan bahwa ketika titipan ditata atau disepakati untuk dipergunakan, maka terjadilah *dhaman* atau tanggungan dari penerima titipan untuk mengembalikan barang titipan.

Perbedaan antara *wadi'ah* dan *qardh* yaitu:

- a. Inisiasi *wadi'ah* adalah dari pemilik dana, sedangkan inisiasi *qardh* adalah dari pihak yang membutuhkan dana.
- b. *Wadi'ah* tidak berjangka waktu, sedangkan *qardh* berjangka waktu.

⁷⁸ <https://nasehatsae-wordpress-com/> diakses pada 1 Februari 2020 pukul 19:17 WIB.

⁷⁹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 89-90.

- c. *Wadi'ah* dipergunakan untuk skema pendanaan, sedangkan *qardh* dipergunakan untuk skema pembiayaan.⁸⁰

6. Hikmah *Wadi'ah* (Titipan)

Akad *wadi'ah* (titipan) memiliki tujuan untuk menjaga keselamatan barang dari berbagai macam masalah yang mungkin terjadi, diantaranya yaitu pencurian barang, perampokan, dan kemusnahan barang yang terjadi secara tidak sengaja. Dengan demikian, akad *wadi'ah* berlaku dalam kehidupan di masyarakat, dan memiliki hikmah antara lain:

- a. Mewujudkan masyarakat yang amanah karena *wadi'ah* mengajarkan seseorang agar dapat menjalankan amanah.
- b. Mengamankan dan menjaga barang agar terhindar dari bahaya atau pencurian.
- c. Terwujudnya sikap tolong menolong sesama anggota masyarakat dan dengan hal itu pula pihak yang menerima titipan akan mendapat rahmat serta pertolongan.
- d. Terjalannya hubungan baik antar sesama, karena yang memberi amanah merasa terbantu dan yang diberi amanah akan mendapat pahala dari perbuatannya tersebut yang bernilai ibadah.⁸¹

Dalam hal ini, *wadi'ah* pada dasarnya termasuk dalam akad *tabarru'* yang berarti akad melakukan kebaikan yang mengharapkan ridha Allah SWT semata dan tidak bertujuan mencari keuntungan komersil. Dalam akad ini, pihak yang berbuat kebaikan tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lain. Imbalan dari akad ini yaitu dari Allah SWT dan bukan dari manusia.

⁸⁰ <https://sharianews.com/posts/wadiah-vs-qardh#> diakses pada 31 Januari 2020 pukul 14:47 WIB.

⁸¹ <http://shoimnj.blogspot.com/2011/07/wadiah-atau-titipan.html?m=1> diakses pada 01 Februari 2020 pukul 11:27 WIB.

D. Konsep Teori Urf

1. Pengertian Urf

Urf secara etimologi (bahasa) berasal dari kata *'arafa, ya'rufu* yang berarti sesuatu yang dikenal. Kata *urf* sering disamakan dengan kata adat, kata adat berasal dari kata *'adatum* yang mengandung arti perulangan. Oleh karena itu sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan sebagai adat. Secara terminologi, kata *urf* berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.⁸²

2. Dasar Hukum Urf

Urf tergolong salah satu sumber hukum dari ushul fiqh yang diambil dari intisari Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ-١٩٩

*"Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang bodoh."*⁸³

Kata *al-urf* dalam ayat tersebut memiliki maksud dimana manusia disuruh untuk mengerjakannya, oleh ulama ushul fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Oleh sebab itu maka ayat tersebut dapat dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

Pada dasarnya syari'at Islam dari awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi itu selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukanlah untuk menghapus sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Akan tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan.

Menjadikan *urf* sebagai landasan penetapan hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan terhadap manusia. Dengan

⁸² <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Urf> diakses pada 2 Juli 2020 pukul 08:30 WIB.

⁸³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm.140.

berpijak dengan kemaslahatan ini pula manusia menetapkan segala sesuatu yang mereka senangi dan mereka kenal. Adat kebiasaan seperti ini telah mengakar dalam suatu lingkungan masyarakat sehingga sulit sekali ditinggalkan karena terkait dengan berbagai kepentingan hidup mereka.

BAB III

PRAKTIK SUMBANGAN SINOMAN BERSYARAT DAN PANDANGAN

TOKOH ULAMA KECAMATAN KALIWUNGU

A. Letak Geografis dan Demografi Masyarakat Desa Nolakerto

1. Letak Geografis Desa Nolakerto

Desa Nolakerto merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Kaliwungu kabupaten Kendal. Kabupaten yang berbatasan langsung dengan kabupaten Batang diwilayah bagian barat dan ibu kota provinsi Semarang diwilayah bagian timur. Kecamatan kaliwungu terkenal dengan sebutan kota santri, hal ini dikarenakan di kecamatan tersebut terdapat puluhan pondok pesantren. Secara geografis, letak kecamatan Kaliwungu berada diwilayah administrasi kabupaten Kendal provinsi Jawa Tengah berkisar antara 60 55' 33" – 60 59' 10" Lintang Selatan dan 1100 14' 00" – 1100 18' 00" Bujur Timur dengan ketinggian tanah 4.5 meter diatas permukaan air laut.⁸⁴ Desa Nolakerto merupakan desa yang letaknya sangat strategis karena berada dekat dengan pusat keramaian kecamatan Kaliwungu. Hal ini tentu saja dapat memudahkan mobilitas warga masyarakat desa Nolakerto dari mulai kegiatan perekonomian hingga pertanian. Desa Nolakerto merupakan satu dari 9 desa yang berada di bawah wilayah kecamatan Kaliwungu.

Adapun batas-batas wilayah desa Nolakerto adalah sebagai berikut:

Sebelah utara : Desa Mororejo dan Desa Wonorejo
Sebelah selatan : Kecamatan Kaliwungu Selatan
Sebelah timur : Desa Sumberejo
Sebelah barat : Desa Karangtengah, Desa Krajan Kulon, Desa Kumpul Rejo, Desa Kutoharjo, dan Desa Sarirejo.⁸⁵

Secara umum wilayah kecamatan Kaliwungu merupakan dataran rendah (landai) dengan ketinggian berkisar antara 1 – 5 meter diatas permukaan air laut dan bagian selatan lebih tinggi berkisar antara 6 – 50 meter diatas

⁸⁴ Data Kecamatan Kaliwungu tahun 2012.

⁸⁵ Hasil Observasi lapangan yang dilakukan peneliti pada 4 Maret 2020.

permukaan air laut, dan desa Nolakerto terletak pada daerah bagian selatan kecamatan Kaliwungu. Bagian selatan wilayah kecamatan Kaliwungu ini sebagian merupakan tanah perbukitan yang secara umum tanah tegalan sebesar 1,67 km² atau 3,50% dan hutan negara sebesar 2,87 km² atau 6,01% dengan luas wilayah 5,19 km² atau 10,87%.⁸⁶

2. Keadaan Demografi Masyarakat Desa Nolakerto

Dalam menjalankan roda pemerintahan, desa Nolakerto dipimpin oleh seorang Kepala Desa dan dibantu oleh beberapa Perangkat Desa. Jumlah Aparatur Desa Nolakerto yaitu 11 orang yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Umum, Kasi Pelayanan, Kepala Dusun I, Kepala Dusun II, Kepala Dusun III, Kasi Kesejahteraan, Kepala Urusan Perencanaan, Kasipem.

a. Ditinjau dari Aspek Kependudukan

Berdasarkan data pada tahun 2019, tercatat bahwa jumlah penduduk desa Nolakerto sebanyak 8.144 jiwa, yang terdiri dari 4.122 penduduk berjenis kelamin laki-laki (Lk) dan 4.022 penduduk berjenis kelamin perempuan (Pr) dengan rincian berdasarkan usia sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia⁸⁷

No	Golongan Usia (tahun)	Lk	%	Pr	%
1.	Usia < 3	213	5,16	199	4,94
2.	Usia > 3 sampai < 6	199	4,82	189	4,69
3.	Usia > 6 sampai < 12	471	11,42	410	10,19
4.	Usia > 12 sampai < 15	178	4,31	205	5,09
5.	Usia > 15 sampai < 18	167	4,05	151	3,75
6.	Usia > 18 sampai < 24	415	10,06	390	9,69
7.	Usia > 24 sampai < 29	355	8,61	354	8,80
8.	Usia > 29 sampai < 34	356	8,63	366	9,09
9.	Usia > 34 sampai < 39	344	8,34	386	9,59
10.	Usia > 39 sampai < 44	341	8,27	317	7,88
11.	Usia > 44 sampai < 49	255	6,18	276	6,86

⁸⁶ Data Kecamatan Kaliwungu tahun 2012.

⁸⁷ Nolakerto.desa.id

12.	Usia > 49 sampai < 54	270	6,55	266	6,61
13.	Usia > 54 sampai < 59	222	5,38	182	4,52
14.	Usia > 59 sampai < 64	142	3,44	132	3,28
15.	Usia > 64 sampai < 65	18	0,43	16	0,24
16.	Usia > 65 sampai < 74	110	2,66	102	2,53
17.	Usia > 75	66	1,60	81	2,01
	Jumlah	4.122	100,00	4.022	100,00

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa total penduduk desa Nolakerto yaitu 8.144 jiwa. Dengan komposisi penduduk kelompok usia 0-14 tahun mencapai 2.064 jiwa atau sekitar 25,34% dari total populasi. Sedangkan kelompok penduduk usia lebih dari 65 tahun (usia non produktif) berjumlah 359 jiwa atau sekitar 4,40% serta kelompok penduduk usia 15-64 tahun (usia produktif) berjumlah 5.721 jiwa atau sekitar 70,24%. Dari total penduduk tersebut, mayoritas penduduk dengan usia produktif memiliki pekerjaan sebagai ibu rumah tangga serta karyawan pabrik. Hal ini dikarenakan di kecamatan Kaliwungu khususnya di desa Nolakerto merupakan salah satu desa yang banyak terdapat perusahaan besar sampai berskala nasional, seperti PT. Asia Pasific Fiber Tbk, PT. Texmaco Perkasa Engineering, PT. Texmaco Investama Indonesia, PT. Samator Gas, PT. Tasindo, dan lain sebagainya. Hal ini tentunya dapat menjadi peluang bagi penduduk desa Nolakerto untuk mendapatkan pekerjaan. Tidak hanya itu, jenis pekerjaan sebagai petani atau buruh tani pun juga menjadi salah satu pekerjaan masyarakat desa Nolakerto. Hal ini dikarenakan sebagian besar tipologo desa Nolakerto berupa persawahan.⁸⁸

b. Ditinjau dari Aspek Agama

Dari segi keagamaan masyarakat desa Nolakerto mayoritas menganut agama Islam. Hal tersebut dapat dilihat pada data monografi desa Nolakerto yang merupakan data jumlah penduduk pemeluk agama, yaitu sebagai berikut:

⁸⁸ Hasil observasi lapangan yang dilakukan peneliti pada 4 Maret 2020.

Tabel 2
Penduduk Pemeluk Agama Desa Nolakerto⁸⁹

No	Agama	Lk	%	Pr	%
1.	Islam	4.105	99,58	4.008	99,65
2.	Kristen Protestan	-	-	-	-
3.	Kristen Katolik	15	0,36	12	0,29
4.	Hindu	-	-	-	-
5.	Budha	-	-	-	-
6.	Konghucu	2	0,04	2	0,04
	Jumlah	4.122	100,00	4.022	100,00

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa penduduk desa Nolakerto kecamatan Kaliwungu kabupaten Kendal mayoritas beragama Islam. Pernyataan tersebut sesuai dalam tabel di atas yang menunjukkan penduduk desa Nolakerto di dominasi oleh penduduk pemeluk agama Islam sekitar 99,61%. Kemudian yang kedua oleh penduduk pemeluk agama Kristen Katolik sekitar 0,33% dan yang terakhir oleh penduduk pemeluk agama Konghucu sekitar 0,04%. Penyebab banyaknya penduduk desa Nolakerto yang didominasi oleh penduduk beragama Islam, dikarenakan letak desa Nolakerto yang berada dekat pusat kecamatan Kaliwungu yang terkenal dengan banyaknya pondok pesantren, tokoh-tokoh ulama seperti salah satu kyai besar yaitu KH. Dimiyati Rois, serta dikenal dengan wisata religinya. Dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam, maka banyak kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat baik dalam lingkup terdekat yaitu rukun tetangga maupun lebih besar lagi yang melibatkan seluruh warga desa.

Di desa Nolakerto, nilai-nilai budaya dan tata pembinaan antar masyarakat yang terjalin merupakan warisan dan akulturasi nilai budaya sebelumnya. Kuatnya rasa persaudaraan antar warga menjadi bukti nyata keberlangsungan nilai-nilai sosial keagamaan. Begitupula dengan keberhasilan dalam melestarikan dan menerapkan nilai-nilai sosial

⁸⁹ Nolakerto.desa.id

keagamaan dalam masyarakat seperti selapanan rutin setiap sebulan sekali, ruwahan massal, pembacaan dziba', dan lain sebagainya.⁹⁰

c. Ditinjau dari Aspek Ekonomi

Di lihat dari sisi ekonomi, desa Nolakerto mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus dengan mulainya pembangunan desa secara merata dan menyeluruh. Selain itu betonisasi jalan serta perbaikan saluran irigasi juga menjadi salah satu program yang sedang dilakukan oleh pemerintah desa Nolakerto. Hal ini tentunya dapat menunjang perekonomian desa khususnya dalam bidang pertanian.

Selain itu dalam rangka menjaga nilai ekonomi desa, pemerintah desa Nolakerto menetapkan batasan-batasan harga kebutuhan pokok masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memantau pergerakan perekonomian di desa Nolakerto serta meminimalisir pedagang yang dengan seenaknya menaikkan harga-harga kebutuhan pokok melebihi harga standar di pasaran tanpa dasar yang jelas. Berikut harga kebutuhan pokok masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah desa:

Tabel 3
Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat Desa Nolakerto⁹¹

No	Nama Barang	Harga (Lama)	Harga (Baru)
1.	Beras		
	- IR-64 (kw premium)	12.000	12.000
	- IR-64 (kw medium)	10.500	10.500
2.	Gula Pasir		
	- Kristal Putih (kw medium)	13.500	13.500
3.	Minyak Goreng		
	- Bimoli Botol	15.000	15.000
	- Curah (Tanpa Merk)	12.500	12.500
4.	Daging		
	- Sapi Murni (Has)	110.000	110.000
	- Ayam Ras	34.000	34.000
	- Ayam Kampung	65.000	65.000
5.	Telur		

⁹⁰ Hasil observasi yang dilakukan peneliti pada 5 Maret 2020.

⁹¹ Nolakerto.desa.id

	Telur Ayam Ras	23.000	23.000
	Telur Ayam Kampung	2.500	2.500
6.	Susu		
	Kental Manis		
	- Merk Bendera	10.000	10.000
	- Merk Indomilk Plain	10.000	10.000
	Susu Bubuk		
	- Merk Indomilk Coklat	41.000	41.000
	- Merk Indomilk Full Cream	41.000	41.000
7.	Jagung Pipilan Kering	7.000	7.000
8.	Tepung Terigu		
	- Segitiga Biru (kw medium)	7.500	7.500
9.	Kacang Kedelai		
	- Ex. Import	10.000	10.000
	- Kuning Lokal	0	0
10.	Cabe		
	- Merah Besar Keriting	55.000	55.000
	- Merah Besar Teropong	60.000	65.000
	- Rawit Merah	70.000	80.000
	- Rawit Hijau	30.000	30.000
11.	Bawang Merah	25.000	28.000
12.	Bawang Putih	55.000	55.000
13.	Ikan Asin Teri	40.000	40.000
14.	Garam Beryodium		
	- Bata	1.000	1.000
	- Halus	10.000	10.000
15.	Mie Instan		
	- Merk Indomie Kuah kari ayam	2.500	2.500
16.	Kacang Hijau	18.000	18.000
17.	Kacang Tanah	22.000	22.000
18.	Ketela Pohon	5.000	5.000
19.	LPG 3 KG	16.500	16.500

Tabel di atas menunjukkan mengenai batasan harga kebutuhan pokok masyarakat desa Nolakerto yang ditetapkan oleh pemerintah desa.. Data pada tabel di atas di perbarui pada tahun 2019. Data tersebut menunjukkan mengenai harga dari beberapa kebutuhan pokok, seperti beras, gula, minyak goreng, daging, telur dan lain sebagainya. Kebutuhan pokok tersebut memiliki harga yang berbeda-beda sesuai dengan jenis serta kualitas bahan tersebut. Misalnya, beras dengan kualitas kw premium memiliki harga 12.000 per kilo, sedangkan beras dengan kualitas kw medium memiliki harga 10.500 per kilo. Pasti nya perbedaan jenis bahan tersebut akan berpengaruh pada harga serta kualitas beras. Dan

tentunya data pada tabel di atas memiliki keterkaitan terhadap sumbangan sinoman yang pada pelaksanaannya menggunakan bahan-bahan kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, daging, telur dan lain sebagainya. Maka dari itu, tabel di atas dapat dijadikan sebagai referensi harga oleh masyarakat desa Nolakerto dalam segala kegiatan yang berkaitan dengan hal tersebut.

B. Praktik Sumbangan Sinoman Bersyarat Desa Nolakerto

1. Latar Belakang Sumbangan Sinoman Bersyarat Desa Nolakerto

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan dari orang lain. Seringkali manusia memiliki suatu keinginan, tetapi tidak memiliki cukup uang guna memenuhi kebutuhan yang terkadang cukup mendesak. Salah satu contoh nya yaitu kebutuhan primer berupa makanan. Belakangan ini harga-harga kebutuhan primer sering mengalami kenaikan harga yang membuat kehidupan masyarakat terutama golongan menengah hingga ke bawah semakin terpuruk dan menderita. Hal tersebut membuat masyarakat menjadi berfikir kreatif untuk memenuhi kebutuhan khususnya ketika menggelar hajatan yang tentunya membutuhkan banyak biaya. Salah satu cara kreatif tersebut adalah dengan mengadakan kegiatan sumbangan.

Di Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal terdapat salah satu praktik sumbangan yang sering disebut oleh masyarakat desa Nolakerto dengan sumbangan sinoman. Sumbangan ini dilakukan oleh masyarakat dengan berbagai kalangan, akan tetapi kegiatan ini lebih didominasi oleh masyarakat ekonomi menengah hingga kebawah. Dalam proses pelaksanaannya, terkadang tidak selalu berjalan sesuai keinginan antara masing-masing anggota. Karena sumbangan sinoman ini tidak memiliki susunan struktur pengurus maupun penanggung jawab dan juga karena sifatnya yang fleksibel guna tolong-menolong, maka masyarakat terkadang acuh terhadap aturan yang dibuat oleh masing-masing anggota maupun aturan agama. Penyimpangan-penyimpangan ini terjadi manakala

terdapat ketidaktahuan atau ketidak fahaman anggota mengenai aturan bertransaksi yang benar dalam muamalah atau bisa juga terjadi dalam hal mekanisme maupun pengembalian uang atau barang.

Istilah sinoman merupakan sebuah sebutan yang biasa digunakan oleh masyarakat desa Nolakerto untuk sumbangan barang. Sumbangan sinoman sendiri sudah ada sejak dulu sekitar tahun 1990-an sampai dengan saat ini. Jadi bisa dikatakan kegiatan ini sudah menjadi tradisi masyarakat desa Nolakerto guna tolong-menolong antar sesama ketika akan menggelar suatu hajatan.

Sumbangan sinoman ini bermula ketika masyarakat merasa terbebani khususnya masyarakat dengan ekonomi menengah hingga kebawah untuk melaksanakan hajatan karena biaya yang dibutuhkan cukup banyak dan biaya tersebut tidak sebanding dengan tingkat penghasilan yang didapat. Maka dari itu beberapa ibu-ibu berembuk atau berdiskusi bagaimana solusi yang tepat untuk meringankan beban tersebut dan pada akhirnya terbentuklah sumbangan sinoman.

Disamping untuk meringankan beban biaya yang dibutuhkan untuk keperluan hajatan, sumbangan sinoman juga dapat menimbulkan permasalahan dikarenakan harga barang khususnya sembako yang setiap tahun pasti akan mengalami kenaikan maupun penurunan harga. Begitupula dengan jangka waktu pengembalian yang tidak tentu juga bisa menyebabkan perselisihan.

2. Praktik Sumbangan Sinoman Bersyarat Desa Nolakerto

Pada pembahasan sebelumnya telah diuraikan bahwa sumbangan sinoman sudah ada sejak dulu sekitar tahun 1990-an sampai dengan saat ini. Jadi bisa dikatakan kegiatan ini sudah menjadi sebuah tradisi oleh masyarakat desa Nolakerto. Seperti pernyataan yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan ibu Sumiyati:

“Aku melu sumbangan iki awet tahun 1998 nok. Pas kui aku jaluk sumbanganne kanggo ragat mantukke anak wedok ku. Barang-barang sing tak tompo pas kae yo wujud sembakok nok, misale koyo beras, lengo

klentik, gulo, ayam, ndok, bawang, brambang, krupuk rambak, lombok, lan liyan-liyane nok".⁹²

"Saya ikut sumbangan ini sejak tahun 1998 nok. Pada saat itu saya meminta sumbangannya buat kebutuhan acara nikahan anak perempuan saya. Barang-barang yang saya terima pada saat itu berupa sembako nok, misalnya seperti beras, minyak goreng, gula ayam, telur, bawang putih, bawang merah, kerupuk kulit, cabe, dan lain sebagainya nok".

Selain ibu Sumiyati, ibu Musyarofah juga telah mengikuti sumbangan sinoman sejak tahun 2006. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau:

"Saya mengikuti sumbangan sinoman ini sudah lama sekali nok, sejak mengkhitan anak saya di tahun 2006 hingga saat ini saya masih mengikuti sumbangan tersebut".⁹³

Kegiatan sumbangan sinoman ini biasa terjadi ketika akan mengadakan hajatan seperti perkawinan, khitanan, tedhak siten, mitoni dan lain sebagainya. Hal ini disampaikan oleh ibu Musyarofah, yang mengatakan bahwa:

"Dalam sumbangan sinoman ini jumlah titipannya tidak ditetapkan nok. Jadinya ya terserah si anggotanya mau nitip barang dengan jumlah berapapun ke pemilik hajatan, begitupun dengan waktunya yang biasa dilaksanakan atau barang diserahkan pada h-7 sebelum hajatan digelar nok".⁹⁴

Di sisi lain, dalam sumbangan ini apabila terdapat anggota sumbangan yang meninggal dunia sebelum anggota tersebut mendapatkan sumbangan balik atau masih memiliki tanggungan didalam sumbangan, maka sumbangan tersebut dilanjutkan oleh anak atau keluarganya. Dari data tersebut, lebih tepatnya apabila ada yang meninggal dunia maka sumbangan tersebut digantikan oleh ahli warisnya. Data ini peneliti dapatkan dari hasil wawancara oleh beberapa responden yang memberi jawaban senada, salah satunya disampaikan oleh ibu Ismi Rahmawati:

"Saya mengikuti sumbangan sinoman ini baru 2 tahun terakhir ini mbak. Sebelum itu ibu saya yang sudah terlebih dulu bergabung dengan

⁹²Wawancara dengan ibu Sumiyati, 25 Februari 2020.

⁹³Wawancara dengan ibu Musyarofah, 25 Februari 2020.

⁹⁴Wawancara dengan ibu Musyarofah, 25 Februari 2020.

sumbangan sinoman ini. Setelah ibu saya meninggal, akhirnya sumbangan ini saya yang melanjutkan”.⁹⁵

Meskipun ibu Ismi belum pernah menggelar hajatan, selama mengikuti arisan ini beliau tidak merasa keberatan apabila terdapat kenaikan harga ataupun penurunan harga suatu barang dan menurut beliau mengikuti sumbangan ini justru akan meringankan beban anggota ketika akan menggelar hajatan.

Dalam pelaksanaan sumbangan sinoman, objek yang digunakan anggota dalam sumbangan ini seringkali berupa bahan sembako. Misalnya seperti beras, telur, daging ayam, gula, minyak, bumbu-bumbu dapur dan lain sebagainya. Namun tidak demikian dengan ibu Sriyamah. Beliau lebih menggunakan metode menitipkan uang kepada pemilik hajatan yang nantinya si pemilik hajatan lah yang membelanjakan bahan yang sudah disepakati oleh ibu Sriyamah dan si pemilik hajatan. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ibu Sriyamah:

“Nek biasane aku luwih mendingan nitipke duwit ning wong sing duwe hajatan nok icha. Nanging sak durunge kui ono kesepakatan ndisik perkoro bahan sing ngkone meh di tumbaske. Contone, si wong duwe gawe nemoni aku lan matur nawarke dikon melu sumbangan sinoman karo dekne. Si wong duwe gawe butuh 10 kg daging pitik yo kiro-kiro regane 400 ewu kanggo ngadakke hajatan nikah. Nah tawaran mau nek misale aku nge iyo ni, aku kudu nitipke duwet 400 ewu ning wong sing duwe gawe mau kanggo dibelanjakke bahan 10 kg daging pitik.”

“Kalau biasanya saya lebih mendingan menitipkan uang saja ke pemilik hajatan nok icha. Tetapi sebelum itu terdapat kesepakatan terlebih dahulu mengenai bahan yang nantinya akan dibelanjakan. Misalnya, si pemilik hajatan menemui saya dan menawarkan untuk mengikuti sumbangan sinoman bersamanya. Si pemilik hajatan membutuhkan 10 kg daging ayam potong dengan kisaran harga 400 ribu untuk menggelar pesta pernikahan. Nah atas tawaran tersebut apabila saya bersedia, maka saya menitipkan uang 400 ribu sesuai harga bahan kepada pemilik hajatan tersebut untuk dibelanjakan bahan berupa 10 kg daging ayam potong”.⁹⁶

⁹⁵Wawancara dengan ibu Ismi Rahmawati, 25 Februari 2020.

⁹⁶Wawancara dengan ibu Sriyamah, 25 Februari 2020.

Alasan ibu Sriyamah menggunakan metode menitipkan uang dalam sumbangan sinoman ini, karena beliau beranggapan bahwasanya menggunakan uang merupakan cara yang cukup praktis dan beliau tidak perlu susah maupun repot untuk membeli barang tersebut. Apabila terdapat kelebihan harga suatu barang, maka uang sisanya dapat dikembalikan. Pasalnya, kenaikan maupun penurunan harga barang dalam sumbangan sinoman ini merupakan suatu resiko. Hal tersebut diungkapkan oleh ibu Sriyamah:

“Koyo mau sing wis tak contohke, misale rego 10 kg daging pitik ning pasar jebule 360 ewu nah berarti iseh turah 40 ewu. Turahan mau iso dibalekke ning aku utowo iso diikhlasko ning wong sing duwe gawe mau, tergantung rembukane wae nok icha. nah terus pas wektu aku meh ngadakke hajatan, wong sing tau tak titipi 10 kg daging pitik ning tahun 2015 regone 360 ewu, jebule pas tahun 2017 regone mundak dadi 450 ewu. Meskipun ono perbedaan rego antara tahun 2015 lan 2017, wong sing tau tak titipi kudu tetep bayar 450 ewu podo kyo rego ning tahun kui utowo ngewenehi 10 kg daging pitik. Yo intine melu rego ning pasaran wae nok icha”.

“Seperti tadi yang saya contohkan, misalnya harga 10 kg daging ayam potong dipasaran ternyata sebesar 360 ribu maka masih terdapat sisa 40 ribu. Sisa tersebut bisa dikembalikan ke saya atau bisa diikhlaskan kepada pemilik hajatan, sesuai kesepakatan aja nok icha. Nah kemudian pada batas waktu tertentu ketika saya akan mengadakan hajatan, orang yang pernah saya titipi 10 kg daging ayam potong tersebut yang awalnya pada tahun 2015 ketika saya menitip harganya 360 ribu, ternyata pada tahun 2017 harga 10 kg daging ayam potong tersebut mengalami kenaikan menjadi 450 ribu. Meskipun terdapat perbedaan harga antara tahun 2015 dan 2017, maka orang yang pernah saya titipi harus tetap membayar 450 ribu sesuai dengan harga pada tahun tersebut atau memberikan 10 kg daging ayam potong. Pada intinya sih mengikuti harga dipasaran aja nok icha”.⁹⁷

Pernyataan lain juga disampaikan oleh ibu Istiyarti Harminah, beliau bergabung dengan arisan Sinoman pada tahun 2012 dan sudah pernah satu kali menggelar hajatan yaitu mengkhitankan anaknya pada tahun 2017. Pada waktu itu, beliau menerima banyak bahan-bahan sembako dari anggota sumbangan sinoman seperti telur, beras, daging ayam, dan lain sebagainya.

⁹⁷Wawancara dengan ibu Sriyamah, 25 Februari 2020.

Namun pada saat itu, terdapat suatu perbedaan mengenai kualitas barang yang ibu Harminah terima. Ibu Harminah menuturkan bahwa:

“Saat mengkhitankan anak saya, pada waktu itu saya pernah mendapatkan sumbangan sinoman oleh salah satu anggota berupa 2 karung beras dengan kualitas B (penulis samarkan merek). Hal ini tidak sesuaipada saat 3 tahun yang lalu, ketika saya menitipkan 2 karung beras dengan kualitas A (penulis samarkan merek) kepada orang tersebut. Tapi ya saya sudah mengikhlaskannya nduk, meskipun memang hal tersebut pastinya terdapat perbedaan dalam masalah harga”.⁹⁸

Selain perbedaan suatu harga, perbedaan mengenai kualitas barang pun terkadang menjadi salah satu permasalahan dalam sumbangan sinoman ini. Pernyataan yang dituturkan oleh ibu Harminah menjadi salah satu bukti contoh adanya perbedaan kualitas dari barang dalam sumbangan sinoman.

Alasan para responden mengikuti sumbangan sinoman ini yaitu salah satunya disampaikan oleh ibu Musyarofah. Beliau mengikuti sumbangan sinoman ini untuk meringankan biaya pengeluaran ketika akan menggelar hajatan. Beliau beranggapan bahwa arisan Sinoman ini banyak terdapat nilai positif. Salah satunya yaitu dapat mempererat tali silaturahmi dengan tetangga sekitar yang berdampak pada kerukunan antar warga. Hal ini sesuai dengan pernyataannya:

“Alasan saya mengikuti sumbangan ini ya untuk meringankan biaya kalau mau ngadain hajatan nok. Jadinya dengan biaya yang minim pun saya tetap bisa menggelar hajatan dengan dibantu oleh sumbangan sinoman ini nok. Selain itu, terkadang saya juga ikut nitip barang kepada orang yang akan menggelar hajatan. Jadi bisa dibilang nabung untuk suatu saat nanti ketika saya akan menggelar hajatan”.⁹⁹

Selama mengikuti sumbangan sinoman, ibu Musyarofah merasa terbantu sekali dengan adanya kegiatan arisan ini. Hal tersebut terbukti bahwasanya beliau sudah ikut sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini. Alasan beliau masih mengikuti sumbangan ini dikarenakan beliau masih memiliki anak perempuan, yang nantinya diharapkan ketika beliau akan menggelar hajatan

⁹⁸Wawancara dengan ibu Istiyarti Harminah, 25 Februari 2020.

⁹⁹Wawancara dengan ibu Musyarofah, 25 Februari 2020.

untuk anak perempuannya dapat meringankan biaya pengeluaran hajatan tersebut.

Alasan lain juga disampaikan oleh ibu Sumiyati, beliau mengikuti sumbangan ini yaitu untuk membantu meringankan biaya hajatan, karena ibu Sumiyati memiliki banyak anak yang suatu saat nanti perlu banyak biaya guna menggelar acara hajatan untuk menikahkan anak-anaknya. Sesuai dengan apa yang disampaikan beliau:

*“Aku melu sumbangan iki yo kanggo ngewangi ngentengke ragat hajatan nok. Soale aku duwe anak 8 lan anakku kui jek 3 sing durung rabi. Dadine yo awet saiki kudu nyelengi ndisik, bene sesuk nek ngadakke hajatan rak begitu abot”.*¹⁰⁰

“Saya ikut sumbangan ini ya buat membantu meringankan biaya hajatan nok. Soalnya saya mempunyai 8 anak dan anakku itu masih 3 yang belum menikah. Jadinya ya mulai dari sekarang harus nabung terlebih dahulu, biar nanti ketika akan mengadakan hajatan tidak begitu berat”.

Hingga saat ini ibu Sumiyati masih mengikuti sumbangan sinoman. Beliau merasa terbantu dengan adanya sumbangan sinoman ini. Walaupun beliau hanya mengikuti kegiatan ini dengan tetangga sekitar rumahnya saja. Meskipun demikian beliau merasa bersyukur karena dengan dana yang minim, beliau tetap bisa menggelar hajatan untuk anak-anaknya dengan bantuan sumbangan sinoman ini.

C. Pandangan Tokoh Ulama Kecamatan Kaliwungu

Indonesia memiliki banyak sekali ragam adat begitu pula dengan istiadat nya. Salah satunya yaitu penyebutan tokoh ulama. Hal ini sesuai dengan daerah masing-masing. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, ulama dikenal dengan sebutan Kyai. Tidak demikian dengan Jawa Barat, ulama lebih dikenal dengan sebutan Ajengan.

Istilah-istilah tersebut mempunyai arti yang sama dengan ulama. Kyai dan istilah-istilah lain yang disebut ulama di Indonesia yaitu pemuka agama atau pemimpin agama yang memahami dan mengetahui secara mendalam tentang

¹⁰⁰Wawancara dengan ibu Sumiyati, 25 Februari 2020.

pengetahuan agama Islam melebihi orang-orang biasa dan merupakan tokoh masyarakat dan bisa juga sekaligus sebagai pengasuh pondok pesantren.

Kemudian menanggapi permasalahan dalam praktik sumbangan sinoman oleh masyarakat desa Nolakerto, beberapa ulama atau kyai kecamatan Kaliwungu mengemukakan pendapat atas kasus tersebut. Pendapat-pendapat tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Abdul Muis

Abdul Muis atau akrab dipanggil Gus Muis merupakan pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hidayah yang bertempat di Kaliwungu. Berdasarkan hasil wawancara yang di peroleh peneliti dengan Gus Muis, beliau menyatakan bahwa istilah sumbangan dengan syarat dalam Islam itu tidak ada. Hal ini seperti pernyataan beliau:

“Istilah sumbangan dengan syarat di dalam Islam itu tidak ada. Sumbangan sinoman bersyarat merupakan moderasi atau sebuah kultur yang sebetulnya dalam Islam itu tidak ada, jadi ini bisa dibilang sebagai sebuah tradisi setempat. Nah tradisi ini sepanjang tidak bertentangan dalam Islam, maka tidak menjadi suatu masalah”.¹⁰¹

Dari pernyataan beliau, istilah sumbangan dengan syarat dalam Islam itu tidak ada. Sumbangan sinoman bersyarat merupakan sebuah tradisi masyarakat setempat yang dalam pelaksanaannya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Selain itu, Gus Muis juga mengatakan dan berpesan bahwasanya dalam sebuah transaksi muamalah begitupula dengan kegiatan sumbangan sinoman bersyarat di Desa Nolakerto tidak semua nilai lebih (*surplus value*) bisa serta merta dikatakan sebagai riba. Gus Muis menyampaikan bahwa:

“Sesuatu yang bernilai lebih tidak semuanya bisa dikatakan sebagai riba, harus dilihat juga adanya laju inflasi. Misalkan saya pinjam 1 juta hari ini dan saya belikan sesuatu. Namun 3 tahun kemudian, 1 juta itu berubah nilainya karena adanya laju inflasi. Sehingga kalau dikembalikan kepada praktik sumbangan sinoman bersyarat, *maqashidusyar'i* nya ialah menjadi pinjaman, pinjaman yang mengalami akulturasi”.¹⁰²

¹⁰¹Wawancara dengan Gus Muis, 25 Februari 2020.

¹⁰²Wawancara dengan Gus Muis, 25 Februari 2020.

Akulturası yang dimaksud dalam pernyataan Gus Muis yaitu sebuah tradisi atau budaya masyarakat setempat yang hanya ada ketika akan menggelar suatu hajatan. Jadi pada dasarnya, Islam merupakan agama yang fleksibel. Hal ini disampaikan oleh Gus Muis:

“Islam itu agama yang fleksibel. Misalkan jual beli, *maqashidusyar’i* nya yaitu *ridha bi ridha*. Lalu Imam Syafi’i mengatakan bahwa jual beli itu harus *yadin bi yadin* (tampai ti tampai). Sementara sekarang terdapat jual beli online yang kita tidak perlu ketemu orangnya, yang terpenting barangnya jelas, tidak ada yang keliru, maka jual beli dianggap sah”.¹⁰³

Kemudian menurut Gus Muis, akad yang sesuai digunakan dalam sumbangan sinoman bersyarat yaitu pinjaman. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa titipan juga bisa menjadi cantolan hukum dalam arisan Sinoman. Berikut pernyataan Gus Muis:

“Kalau menurut saya, cantolan hukum yang pas digunakan dalam kegiatan sumbangan sinoman ini yaitu akad pinjaman. Seperti tadi yang saya sudah contohkan pinjaman yang mengalami akulturası. Akan tetapi, titipan juga bisa menjadi cantolan hukum dalam kegiatan ini apabila dilihat dari sisi penitip. Yang terpenting dalam kegiatan ber muamalah yaitu saling ikhlas dan *ridha* sesuai dengan hukum Islam, agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan pihak lain”.¹⁰⁴

2. Muh. Tommy Fadlurohman SH.,MH.

Menurut Gus Tommy selaku anggota DPRD Kendal sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Qur’an Kaliwungu, beliau memberikan contoh mengenai perumpamaan *ridha bi ridha* sebagai berikut:

”Saya beli hp dengan harga 1 juta. Kemudian ada yang ingin membeli hp saya itu. Saya bilang kalau saya membeli dengan harga 1 juta, tetapi kalau jenengan ingin membelinya, saya minta 4 juta’. Secara syariat kan harus sesuai ukuran, tetapi karena dia membeli dengan rasa cinta dan senang terhadap barang itu maka munculnya adalah akad *ridha bi ridha*. Begitupula dengan sumbangan sinoman bersyarat, selagi munculnya adalah akad *ridha bi ridha* maka tidak menjadi masalah. Apalagi jika yang muncul adalah sifat kekeluargaan, *‘nek aku luweh minongko dados shodaqah ku, nek aku kurang yo minongko dados kekeluargaane sampean ning aku’*. Ketika hal tersebut muncul, maka sudah menjadi tawar secara hukum”.¹⁰⁵

¹⁰³Wawancara dengan Gus Muis, 25 Februari 2020.

¹⁰⁴Wawancara dengan Gus Muis, 25 Februari 2020.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Gus Tommy, 18 Maret 2020.

Menurut Gus Tommy, *ridha bi ridha* dapat menjadi sebuah patokan dasar dalam kegiatan bermuamalah. Apabila masing-masing pihak sudah saling merelakan, maka sudah menjadi tawar secara hukum. Gus Tommy menyebutkan dalam salah satu kaidah sebagai berikut:

الرِّضَا بِالشَّيْءِ رِضًا بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ

“Rela dengan adanya sesuatu itu berarti rela dengan akibat yang akan di timbulkannya”.

Selain itu beliau juga menuturkan bahwasanya hukum sumbangan dengan syarat sebenarnya diperbolehkan, hal ini sesuai pernyataan Gus Tommy:

“Hukum asal dari sumbangan sendiri itu boleh, selagi itu membawa manfaat dan tidak membawa kemadharatan. Kemadharatan itulah yang dilarang ketika muncul nilai materi. Jadi, bukan kegiatannya yang dilarang tetapi nilai materi tersebut yang tidak diperbolehkan”.¹⁰⁶

Kemudian, Gus Tommy juga menegaskan kembali mengenai hukum sumbangan dengan syarat tersebut sebagai berikut:

“Jadi gini, ketika di Al-Qur’an tidak dibahas dan di Sunnah juga tidak dibahas, maka permasalahan tersebut dikembalikan kepada hukum awalnya. Pada awalnya segala sesuatu hal itu diperbolehkan. Yang kedua, sumbangan ini bersifat *ta’awun* (tolong menolong). Artinya kita sebagai umat Islam di haruskan untuk saling tolong menolong sesama manusia, ketika syarat tersebut sudah terpenuhi dan ditambah lagi dengan *antarodlin* (saling ridha), maka itu sudah sah dan diperbolehkan”.¹⁰⁷

Selanjutnya, Gus Tommy menuturkan pandangan begitupula pendapat beliau terkait praktik sumbangan sinoman bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat desa Nolakerto berikut ini:

“Terkait praktik sumbangan sinoman bersyarat oleh masyarakat desa Nolakerto, meskipun dalam praktik tersebut terdapat beberapa hal seperti perbedaan kualitas barang yang diterima, kemudian juga ada ketidakstabilan harga pula, menurut saya memang hal tersebut tidak sesuai dengan syariat, tetapi kita kembalikan lagi kepada pihak yang

¹⁰⁶ Wawancara dengan Gus Tommy, 18 Maret 2020.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Gus Tommy, 18 Maret 2020.

melakukan sumbangan sinoman, apabila kedua belah pihak sudah saling ridha maka hal tersebut sudah tawar secara hukum”.¹⁰⁸

3. Sodikin

Kyai Sodikin merupakan salah satu tokoh ulama di kecamatan Kaliwungu. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Darussalam yang berada di dukuh Saribaru desa Krajan Kulon. Menurut beliau, sumbangan dengan syarat dalam hukum Islam yaitu bersifat mubah. Seperti pernyataan beliau:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Kaidah tersebut memiliki arti bahwa hukum asal dari setiap sesuatu adalah boleh, kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya. Jadi pada dasarnya segala bentuk muamalat itu mubah begitupula dengan sumbangan sinoman bersyarat mbak, kecuali apabila tidak ditentukan di dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Karena pada prinsipnya tujuan kegiatan yaitu untuk tolong-menolong, dengan catatan bahwasanya kegiatan tersebut harus dilakukan secara benar”.¹⁰⁹

Selanjutnya, Kyai Sodikin juga menyampaikan mengenai keharusan melakukan segala kegiatan muamalah dengan benar tanpa mengambil manfaat sedikitpun atas sesuatu. Berikut yang disampaikan oleh Kyai Sodikin:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

“Hadis Nabi SAW tersebut bermakna bahwasanya setiap utang yang disana menarik manfaat dari salah satu pihak, maka itu dikatakan riba. Jadi dalam melakukan kegiatan bermuamalah, harus dilihat dan diteliti terlebih dahulu apakah disitu nantinya terdapat unsur mengambil manfaat ataukah kegiatan tersebut sudah sesuai dengan pedoman dalam bermuamalah”.¹¹⁰

Mengenai kegiatan sumbangan sinoman bersyarat di desa Nolakerto, menurut Kyai Sodikin apabila pada praktiknya sudah terdapat keadilan oleh masing-masing pihak dan tidak mengambil manfaat atas sesuatu, maka kegiatan tersebut diperbolehkan dalam syariat Islam. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau:

¹⁰⁸ Wawancara dengan Gus Tommy, 18 Maret 2020.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Kyai Sodikin, 18 Maret 2020.

¹¹⁰ Wawancara dengan Kyai Sodikin, 18 Maret 2020.

“Menurut saya, sumbangan sinoman dengan syarat itu boleh-boleh saja ketika kedua belah pihak sudah saling merelakan, menyetujui dan tidak ada pihak yang merasa di rugikan serta tidak mengambil manfaat atas sesuatu. Misalnya sumbangan sinoman gula dengan gula, begitupula beras dengan beras. Sesuai dengan perjanjian, walaupun toh beras dengan beras tetapi kualitasnya tidak sama, itu lah yang merugikan. Maka dari itu dalam teori kitab fiqh, beras dengan beras itu boleh tetapi harus dengan kualitas yang sama, ataupun emas dengan emas, perak dengan perak, harus dengan takaran atau timbangan yang sama pula tanpa mengurangi takaran tersebut”.¹¹¹

4. H. Dimiyati

H. Dimiyati merupakan salah satu tokoh ulama sekaligus tokoh agama di desa Nolakerto. Beliau termasuk seseorang yang dihormati dan di segani oleh masyarakat desa Nolakerto. Beliau memaparkan hukum mengenai sumbangan sinoman bersyarat sebagai berikut:

“Saya sudah dari sejak kecil tinggal di desa ini nduk. Jadi saya faham betul mengenai pelaksanaan sumbangan sinoman bersyarat itu. sumbangan pada dasarnya itu diperbolehkan nduk, selagi tidak ada masalah dan tidak mengambil manfaat. Nah, apabila dikaitkan dengan hukum Islam, maka hukum sumbangan sinoman dengan syarat itu sendiri tidak diperbolehkan. Karena di dalam kegiatan tersebut kesepakatan atau perjanjiannya dituangkan di luar akad atau tidak bersamaan pada saat terjadinya transaksi penyerahan barang sumbangan”.¹¹²

Dalam pelaksanaan sumbangan sinoman bersyarat, kesepakatan atau perjanjian antar pihak dilakukan tidak bersamaan pada saat anggota menyerahkan barang sumbangan kepada pemilik hajatan. Lalu, Abah Dimiyati menjelaskan kembali mengenai kebolehan yang dimaksud dalam hukum tersebut sebagai berikut:

“Jadi gini nduk, apabila dalam praktik sumbangan sinoman bersyarat penyebutan kesepakatan atau perjanjiannya dilakukan di luar akad atau tidak bersamaan ketika penyerahan barang, maka hukumnya tidak sah. Namun apabila penyebutan kesepakatan atau perjanjiannya dilakukan di dalam akad atau pada saat terjadinya penyerahan barang, maka hukumnya diperbolehkan. Dan hal tersebut tidak termasuk dalam kategori riba *nasi'ah*, karena tidak terdapat penundaan waktu. Misalnya seperti ini ‘jauh-jauh hari sebelum penyerahan barang sumbangan, si

¹¹¹ Wawancara dengan Kyai Sodikin, 18 Maret 2020.

¹¹² Wawancara dengan Abah Dimiyati, 21 Maret 2020.

penitip terlebih dahulu matur kepada orang yang mau ngadain hajatan bahwa si penitip mau ikut sumbangan sinoman dengannya. Nah baru setelah si penitip matur seperti itu, dia pulang dan mengambil barang sumbangan lalu diserahkan kepada orang yang akan menggelar hajatan'. Itulah yang dimaksud sebagai kesepakatan atau perjanjiannya disebutkan di luar akad. Nah, sedangkan apabila perjanjian atau kesepakatannya disebutkan di dalam akad, misalnya seperti ini 'si penitip matur dan juga sekaligus menyerahkan barang sumbangan kepada orang yang akan menggelar hajatan kalau si penitip mau ikut sumbangan sinoman dengannya'. Seperti itulah yang diperbolehkan, karena masih dalam satu waktu yang sama antara akad dan penyerahan barang".¹¹³

Kemudian Abah Dimyati menuturkan keterkaitan hukum sumbangan sinoman bersyarat dengan adat atau kebiasaan kegiatan tersebut yang sudah sejak lama dilakukan oleh masyarakat desa Nolakerto. Berikut ini penuturan Abah Dimyati:

"Kegiatan seperti ini memang sudah lama sekali dilakukan oleh masyarakat khususnya desa Nolakerto. Hal ini pula bisa dikatakan sebagai sebuah kebiasaan guna tolong menolong warga desa ketika akan menggelar hajatan. Pandangan saya pribadi terkait sumbangan sinoman ini yaitu, meskipun secara hukum Islam tidak dapat dikatakan sah, namun perlu diingat bahwasanya kegiatan ini harus tetap sesuai pada ajaran agama Islam dengan tidak menciptakan kerusuhan maupun perselihan dengan pihak lain khususnya dengan pihak-pihak yang ikut dalam sumbangan sinoman tersebut serta membiasakan diri untuk saling tolong menolong dan ridha (legowo) terhadap hal apapun".¹¹⁴

¹¹³ Wawancara dengan Abah Dimyati, 21 Maret 2020.

¹¹⁴ Wawancara dengan Abah Dimyati, 21 Maret 2020.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SUMBANGAN SINOMAN BERSYARAT MENURUT PANDANGAN TOKOH ULAMA KECAMATAN KALIWUNGU

A. Analisis Pandangan Tokoh Ulama Kecamatan Kaliwungu Terhadap Praktik Sumbangan Sinoman Bersyarat Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal

Tradisi sumbangan sinoman bersyarat merupakan salah satu kegiatan masyarakat di desa Nolakerto yang dilakukan secara terus menerus hingga saat ini. Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, kegiatan ini dilakukan sekitar tujuh hari sebelum hajatan digelar. Dalam kegiatan tersebut tidak ada patokan khusus terkait harga serta barang yang harus di setorkan, akan tetapi pada saat pengembalian arisan, terdapat persyaratan bahwa barang yang dikembalikan harus sesuai seperti yang dititipkan. Selanjutnya, menurut hasil penelitian wawancara dengan sejumlah masyarakat desa Nolakerto kecamatan Kaliwungu kabupaten Kendal yang bergabung dalam kegiatan tersebut, motif masyarakat melakukan kegiatan ini karena pendapatan masyarakat yang didapat kecil yang hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan kebutuhan yang harus dikeluarkan cukup besar salah satunya biaya untuk keperluan menggelar hajatan. Masyarakat desa Nolakerto mengenal istilah sumbangan sinoman sebagai suatu bentuk transaksi menabung sekaligus sebagai bentuk rasa saling tolong menolong antar sesama warga terutama ketika akan mengadakan hajatan. Masyarakat kerap menganggap kegiatan tersebut sebagai bentuk titipan dan bukan sebuah transaksi utang piutang. Hal tersebut terungkap ketika peneliti melakukan penelitian terhadap masyarakat desa Nolakerto.

Mengenai data yang diperoleh sebagaimana telah tertuang pada bab ketiga, peneliti akan menganalisis terkait pandangan tokoh ulama kecamatan Kaliwungu. Dimana ulama merupakan pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-

masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan, baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan.¹¹⁵

Terkait sumbangan dengan syarat, secara umum termasuk salah satu kegiatan muamalah yang belum pernah disinggung di dalam Al-Qur'an maupun Sunnah secara langsung, maka dari itu hukum kegiatan tersebut dikembalikan kepada hukum asal muamalah yaitu diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya serta tidak bertentangan dengan syariat Islam. Seperti salah satu kaidah fiqh yang disampaikan oleh Kyai Sodikin:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Kaidah tersebut memiliki arti bahwa hukum asal dari setiap sesuatu adalah boleh, kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya. Jadi pada dasarnya segala bentuk muamalat itu mubah begitupula dengan sumbangan sinoman bersyarat mubah, kecuali apabila tidak ditentukan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Karena pada prinsipnya tujuan kegiatan yaitu untuk tolong-menolong, dengan catatan bahwasanya kegiatan tersebut harus dilakukan secara benar”.¹¹⁶

Maksud dari kaidah tersebut yaitu hukum asal dari segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT yakni halal dan mubah. Kecuali yang telah disebutkan secara tegas oleh nash sebagai sesuatu yang haram. Dengan kata lain apabila tidak terdapat nash yang shahih mengenai keharamannya, maka sesuatu itu tetap pada hukum asalnya yaitu mubah. Yang harus diketahui yaitu dalam melakukan kegiatan muamalah harus berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat Islam agar kegiatan muamalah yang dilakukan tidak terjerumus kepada perbuatan riba.

Sinoman merupakan sebutan istilah yang biasa digunakan oleh masyarakat desa Nolakerto untuk kegiatan sumbangan bahan-bahan sembako. Kegiatan tersebut sudah menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat desa Nolakerto. Data tersebut peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan anggota sumbangan sinoman. Di samping itu salah satu tokoh ulama yaitu Gus Muis menyampaikan pendapatnya terkait kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat desa Nolakerto sebagai berikut:

¹¹⁵ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ulama> diakses pada 27 April 2020 pukul 08:46 WIB.

¹¹⁶ Wawancara dengan Kyai Sodikin, 18 Maret 2020.

“Istilah sumbangan dengan syarat di dalam Islam itu tidak ada. Sumbangan sinoman bersyarat merupakan moderasi atau sebuah kultur yang sebetulnya dalam Islam itu tidak ada, jadi ini bisa dibilang sebagai sebuah tradisi setempat. Nah tradisi ini sepanjang tidak bertentangan dalam Islam, maka tidak menjadi suatu masalah”.¹¹⁷

Beberapa tokoh ulama kecamatan Kaliwungu memiliki pendapat yang sama yaitu sama-sama memperbolehkan adanya tradisi sumbangan sinoman bersyarat tersebut. Karena di dalam kegiatan tersebut terdapat jiwa sosial dan rasa saling tolong menolong antar sesama. Hal ini sesuai dengan pandangan tokoh ulama kecamatan Kaliwungu yang menyatakan bahwa sumbangan sinoman tersebut bersifat *ta'awun* yang artinya tolong menolong. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh salah satu tokoh ulama kecamatan Kaliwungu:

“Jadi gini, ketika di Al-Qur'an tidak dibahas dan di Sunnah juga tidak dibahas, maka permasalahan tersebut dikembalikan kepada hukum awalnya. Pada awalnya segala sesuatu hal itu diperbolehkan. Yang kedua, sumbangan ini bersifat *ta'awun* (tolong menolong). Artinya kita sebagai umat Islam di haruskan untuk saling tolong menolong sesama manusia, ketika syarat tersebut sudah terpenuhi dan ditambah lagi dengan *antarodlin* (saling ridha), maka itu sudah sah dan diperbolehkan”.¹¹⁸

Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ - ٢

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya”. (QS.Al-Maidah(5): 2).¹¹⁹

Maksud dari ayat tersebut yaitu Allah telah memerintahkan untuk saling tolong menolong dalam mewujudkan kebaikan antar umat beragama serta janganlah tolong menolong guna perbuatan dosa. Di samping itu Allah juga telah

¹¹⁷Wawancara dengan Gus Muis, 25 Februari 2020.

¹¹⁸ Wawancara dengan Gus Tommy, 18 Maret 2020.

¹¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 85.

memerintahkan untuk selalu bertakwa kepada-Nya. Karena sesungguhnya Allah telah mengingatkan bahwa azab begitupula dengan siksa-Nya amatlah pedih.

Selanjutnya tokoh ulama kecamatan Kaliwungu menjelaskan pula terkait unsur-unsur yang tidak diperbolehkan dalam sumbangan dengan syarat yaitu ketika terdapat unsur mengambil manfaat atas sesuatu. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kyai Sodikin:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

“Hadis Nabi SAW tersebut bermakna bahwasanya setiap utang yang disana menarik manfaat dari salah satu pihak, maka itu dikatakan riba. Jadi dalam melakukan kegiatan bermuamalah, harus dilihat dan diteliti terlebih dahulu apakah disitu nantinya terdapat unsur mengambil manfaat ataupun kegiatan tersebut sudah sesuai dengan pedoman dalam bermuamalah.”¹²⁰

Dari pernyataan tersebut, adanya unsur mengambil manfaat atas sesuatu tentunya akan berkesinambungan pula pada unsur penipuan, unsur kebohongan serta unsur merugikan anggota lain yang di dalam Islam tidak diperbolehkan. Kemudian jika dikaitkan dengan tradisi sumbangan sinoman yang ada di desa Nolakerto, unsur-unsur tersebut apabila dilihat dari sisi pengembalian barang sumbangan terkadang masih terdapat anggota yang melakukan ketidak sesuaian dalam mengembalikan barang sumbangan. Hal ini termasuk dalam unsur merugikan anggota lain sebab di dalam kegiatan tersebut salah satu pihak merasa dirugikan serta belum mendapatkan hak yang seharusnya mereka terima.

Maka dari itu dalam kegiatan bermuamalah seperti sumbangan sinoman bersyarat yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat desa Nolakerto, harus berpegang teguh pada ajaran-ajaran Islam serta sesuai dengan prinsip-prinsip dasar muamalah dalam Islam, yaitu:

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Sunnah.
- b. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan.
- c. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat.

¹²⁰ Wawancara dengan Kyai Sodikin, 18 Maret 2020.

- d. Muamalat dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesepitan.¹²¹

Mengenai prinsip-prinsip dasar muamalah tersebut yang dikaitkan dengan kasus sumbangan sinoman di desa Nolakerto kecamatan Kaliwungu kabupaten Kendal, menurut Gus Tommy apabila disana antar pihak sudah saling merelakan maka kegiatan arisan tersebut diperbolehkan. Seperti pernyataan beliau:

“Terkait praktik sumbangan sinoman bersyarat oleh masyarakat desa Nolakerto, meskipun dalam praktik tersebut terdapat beberapa hal seperti perbedaan kualitas barang yang diterima, kemudian juga ada ketidakstabilan harga pula, menurut saya memang hal tersebut tidak sesuai dengan syariat, tetapi kita kembalikan lagi kepada pihak yang melakukan sumbangan sinoman, apabila kedua belah pihak sudah saling ridha maka hal tersebut sudah tawar secara hukum”.¹²²

Selain itu, Abah Dimyati juga menuturkan pendapat yang sama terkait hal tersebut. Berikut pernyataan beliau:

“Kegiatan seperti ini memang sudah lama sekali dilakukan oleh masyarakat khususnya desa Nolakerto. Hal ini pula bisa dikatakan sebagai sebuah kebiasaan guna tolong menolong warga desa ketika akan menggelar hajatan. Pandangan saya pribadi terkait sumbangan sinoman ini yaitu, meskipun secara hukum Islam tidak dapat dikatakan sah, namun perlu diingat bahwasanya kegiatan ini harus tetap sesuai pada ajaran agama Islam dengan tidak menciptakan kerusuhan maupun perselihan dengan pihak lain khususnya dengan pihak-pihak yang ikut dalam sumbangan sinoman tersebut serta membiasakan diri untuk saling tolong menolong dan ridha (legowo) terhadap hal apapun”.¹²³

Dari beberapa pernyataan yang telah disampaikan oleh beberapa tokoh ulama kecamatan Kaliwungu, dapat dipahami bahwa suatu tindakan, budaya, maupun sebuah tradisi itu boleh-boleh saja dilakukan selagi tidak melanggar syariat Islam dan tidak melanggar akidah. Di samping itu selagi antar kedua belah pihak sudah saling merelakan dan ikhlas serta ridha, terlebih ketika kegiatan tersebut dilakukan atas dasar untuk menolong sesama dan untuk memperat tali silaturahmi, maka secara hukum hal tersebut diperbolehkan. Selain itu terkait

¹²¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 35.

¹²² Wawancara dengan Gus Tommy, 18 Maret 2020.

¹²³ Wawancara dengan Abah Dimyati, 21 Maret 2020.

dampak sosial dari adanya sumbangan sinoman bersyarat ini dalam konteks keagamaan juga sangat bagus apabila muncul kerjasama dan juga sikap saling menghormati. Allah SWT berfirman dalam surah Luqman ayat 20:

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ - ٢.

*“Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah Menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk (kepentingan)mu dan Menyempurnakan nikmat-Nya untukmu lahir dan batin. Tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang (keEsaan) Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan”.*¹²⁴

Ayat tersebut menegaskan bahwa segala apa yang ada di muka bumi seluruhnya adalah nikmat dari Allah yang diberikan kepada manusia sebagai bukti kasih sayang-Nya. Dia hanya mengharamkan beberapa bagian saja, itu pun karena hikmah tertentu untuk kebaikan manusia itu sendiri. Dengan demikian wilayah haram dalam syariat Islam sangatlah sempit, sedangkan wilayah halal sangatlah luas.

Dari pemaparan diatas oleh beberapa tokoh ulama kecamatan Kaliwungu terhadap praktik sumbangan sinoman bersyarat, peneliti menganalisis dan menyimpulkan bahwa alasan para tokoh memperbolehkan kegiatan tersebut yaitu apabila hendak mencari sebuah hukum maka dilihat terlebih dahulu syari’at dan akidah dalam hukum Islam. Di dalam nash Al-Qur’an dan Sunnah tidak ada yang menyatakan bahwa sumbangan yang disertai dengan syarat adalah haram dan sebagainya. Hal ini jelas tidak terdapat satu nash pun yang mengatakan bahwa sumbangan sinoman bersyarat adalah haram, terlebih bid’ah. Di sisi lain dalam masalah tradisi dan muamalah, syariat mengaturnya dengan baik. Tidak ada yang dilarang kecuali yang diharamkan oleh Allah yaitu apabila menimbulkan kemadharatan dan menyebabkan kerusakan. Terlebih ketika para pihak sudah saling ridha, maka kegiatan arisan Sinoman menurut para tokoh ulama yaitu tetap diperbolehkan. Sedangkan mengenai masalah ketidak stabilan harga, hal tersebut

¹²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hlm. 329.

sudah menjadi sebuah resiko dari sumbangan sinoman bersyarat ini, karena objek sumbangan berupa bahan sembako yang setiap tahun tentunya akan mengalami kenaikan serta penurunan harga.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sumbangan Sinoman Bersyarat Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal

Dalam hal ini diperlukan adanya penegasan dari bentuk Sinoman, karena tidak adanya definisi baku terhadap praktik sumbangan sinoman bersyarat yang menyebabkan masyarakat kerap mengartikan kegiatan ini sesuai perspektif masing-masing. Dalam penelitian terungkap terdapat dua bentuk akad yang digunakan oleh masyarakat yaitu utang piutang (*qardh*) dan titipan (*wadi'ah*). Kedua akad tersebut tentunya terdapat perbedaan yang harus diluruskan untuk memenuhi syarat sah nya sebuah hukum.

Jika ditinjau dari syarat dan rukun utang piutang maupun titipan sebagai sebuah akad terkait sumbangan sinoman bersyarat, maka berikut penjelasan terkait hal tersebut:

1. Analisis Praktik Sumbangan Sinoman Bersyarat Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Menurut Akad Qardh (Utang-Piutang)

Praktik sumbangan sinoman bersyarat tersebut bila dipandang sesuai dengan rukun dan syarat utang piutang dalam Islam adalah sebagai berikut:

a. Aqid (*muqridh* dan *muqtaridh*)

Aqid atau '*aqidain* adalah pihak yang melakukan akad (pemberi utang dan pengutang). Untuk *aqid*, baik itu *muqridh* ataupun *muqtaridh* disyaratkan harus orang yang memiliki *ahliyatul ada*' (mempunyai kecakapan dalam bertindak hukum) yaitu mereka yang merdeka, baligh, berakal sehat, serta pandai.

Dalam praktik sumbangan sinoman, *aqid* atau pelaku transaksi adalah orang yang memberikan utang (*muqridh*) yaitu anggota sumbangan yang bersedia meminjamkan barang berupa sembako guna dipakai untuk keperluan hajatan, serta orang yang berutang (*muqtaridh*) yaitu anggota

yang akan menggelar hajatan. Pihak-pihak yang melakukan akad dalam praktik sumbangan sinoman merupakan orang yang merdeka, baligh, berakal sehat serta pandai. Pandai yang dimaksud yaitu mereka yang mampu membedakan perkara yang baik dan buruk. Diantara semua yang dipersyaratkan pada *'aqidain*, semua syarat-syarat tersebut telah terpenuhi oleh pihak-pihak yang melakukan sumbangan sinoman. Dalam hal ini berarti pihak-pihak sumbangan sinoman masih memenuhi sebagai syarat *'aqidain* utang piutang.

b. *Ma'qud 'Alaih*

Ma'qud 'Alaih merupakan objek akad dalam *qardh*. Menurut jumhur ulama yang menjadi objek akad dalam *qardh* yaitu barang-barang yang dapat ditakar dan ditimbang maupun barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran, misalnya hewan karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama.

Dalam hal ini, *ma'qud 'alaih* yaitu objek yang dijadikan sebagai sumbangan sinoman. Objek tersebut berupa bahan-bahan sembako seperti beras, gula, minyak goreng, bumbu-bumbu dapur, serta terdapat pula daging ayam potong dan lain sebagainya. Syarat *ma'qud 'alaih* adalah barang-barang yang bisa ditakar, barang-barang yang bisa ditimbang, barang-barang yang bisa dihitung, dan barang-barang yang bisa diukur dengan meteran. Sedangkan barang-barang yang tidak ada atau sulit mencari persamaannya di pasaran, maka tidak boleh dijadikan sebagai objek *qardh*, seperti hewan karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama. Dalam hal ini berarti objek dalam sumbangan sinoman sudah sesuai dalam syarat *ma'qud 'alaih*, sebab objek yang digunakan berupa bahan-bahan sembako dimana barang tersebut dapat ditakar, ditimbang maupun dihitung serta barang yang digunakan mudah untuk dicari di pasaran.

c. *Sighat (Ijab dan Qabul)*

Akad dikatakan sah dengan adanya *ijab* dan *qabul*. Dalam *sighat ijab qabul* ini bisa dilakukan dengan menggunakan lafal *qardh* (utang-piutang)

dan *salaf* (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Penggunaan kata *milik* dalam hal ini bukan berarti diberikan dengan cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar. Akan tetapi, dalam praktik sumbangan sinoman desa Nolakerto lafal yang biasa digunakan dalam transaksi ini yaitu titip dan bukanlah lafal utang. Hal ini berarti syarat *ijab* dan *qabul* dalam sumbangan sinoman belum dapat dikatakan sebagai syarat sah utang piutang.

Kejelasan suatu akad dalam sebuah transaksi mutlak diperlukan untuk menjaga dan mencegah terjadinya sesuatu hal dikemudian hari yang tidak sesuai dengan harapan. Kejelasan lafal dalam akad baik itu dalam transaksi muamalah dan terkhusus pada transaksi sumbangan sinoman dengan syarat bertujuan agar antara pihak satu dan yang lainnya memahami hak dan kewajiban masing-masing serta sebab akibat yang akan ditimbulkan dari sebuah perjanjian. Akad dalam sumbangan sinoman bersyarat hanya berupa lisan, tanpa adanya saksi, dan hanya sebagian anggota saja yang terkadang mencatatnya dan sebagian yang lain hanya mengandalkan ingatan. Sebab berdasarkan data yang peneliti peroleh, bahwa yang dijadikan dasar dalam transaksi ini adalah sikap saling percaya. Hal ini pula dapat dilihat dari betapa besar kepercayaan yang dibangun oleh masing-masing pihak, yang berarti tingkat kejujuran, keikhlasan, dan keterbukaan diantara mereka sudah tidak diragukan lagi.

Sumbangan dengan syarat secara umum termasuk muamalat yang hukumnya belum disinggung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan ke asal mula mu'amalah, yaitu dibolehkan. Selama tidak ada dalil yang melarangnya maka sumbangan sinoman bersyarat yang berkembang di desa Nolakerto ini diperbolehkan. Walaupun diperbolehkan dalam bermuamalah kita juga harus mengerti tentang aturan-aturan yang telah diatur dalam Al-Quran dan Sunnah, dan tidak pula lupa dengan riba. Karena kesalahan dalam melakukan transaksi dalam bermuamalah dapat merujuk kepada hal riba, dimana Allah telah melarang riba dalam transaksi utang-piutang.

Menurut etimologi atau makna bahasa, riba berarti tambahan. Menurut istilah, riba adalah tambahan tanpa imbalan yang disyaratkan kepada salah satu diantara dua pihak yang melakukan utang-piutang atau tukar-menukar barang.¹²⁵ Larangan tentang riba sudah jelas dan tegas di dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ali Imran(3) ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - ١٣٠

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwulah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Ali Imran (3): 130).*¹²⁶

Ayat tersebut telah jelas bahwasanya Allah melarang perbuatan riba dan Allah menunjukkan adanya dosa bagi pemakan riba. Bahaya dosa tersebut antara lain: dosa besar dan haram, 36 kali dosa berzina, dosa seperti menzinai ibu kandung sendiri, tidak mendapatkan pahala saat menginfakkan hartanya, serta dosa yang tidak terampuni. Begitu besarnya dosa riba yang Allah telah atur sedemikian rupa agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Sebab diharamkannya riba karena di dalam hal tersebut terkandung pemerasan terhadap kebutuhan orang-orang miskin, pelipat gandaan utang, serta dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian.

Jumhur ulama berpendapat, riba terbagi menjadi tiga macam yaitu riba *fadli*, riba *yad*, dan riba *nasa'* (*nasi'ah*). Perlu diketahui hukum riba ialah haram. Suatu akad utang piutang jika terdapat kesepakatan pada saat akad akan adanya kelebihan pembayaran atau manfaat yang didapatkan maka perbuatan tersebut tergolong kepada perbuatan riba. Akan tetapi apabila tidak disyaratkan pada saat akad, melainkan atas inisiatif dari pihak yang berutang sendiri sebagai bentuk terima kasih maka tindakan ini tergolong sebagai hadiah yang diperbolehkan dan tidak termasuk riba.

Dalam praktik sumbangan sinoman memang tidak terdapat persyaratan khusus mengenai aturan melebihi ketika mengembalikan barang

¹²⁵ *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, hlm. 49-50.

¹²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 53.

sumbangan. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti dapatkan, mekanisme yang diterapkan dalam praktik sumbangan sinoman oleh masyarakat desa Nolakerto yaitu kesepakatan atau perjanjiannya dituangkan di luar akad atau tidak bersamaan pada saat terjadinya transaksi penyerahan barang sumbangan. Hal tersebut tentunya berkaitan dengan riba *nasi'ah* dimana kegiatan sumbangan sinoman ini terikat dengan waktu. Seperti yang disampaikan oleh salah satu tokoh ulama kecamatan Kaliwungu berikut ini:

“Jadi gini nduk, apabila dalam praktik sumbangan sinoman bersyarat penyebutan kesepakatan atau perjanjiannya dilakukan di luar akad atau tidak bersamaan ketika penyerahan barang, maka hukumnya tidak sah. Namun apabila penyebutan kesepakatan atau perjanjiannya dilakukan di dalam akad atau pada saat terjadinya penyerahan barang, maka hukumnya diperbolehkan. Dan hal tersebut tidak termasuk dalam kategori riba *nasi'ah*, karena tidak terdapat penundaan waktu. Misalnya seperti ini ‘jauh-jauh hari sebelum penyerahan barang sumbangan, si penitip terlebih dahulu matur kepada orang yang mau ngadain hajatan bahwa si penitip mau ikut sumbangan sinoman dengannya. Nah baru setelah si penitip matur seperti itu, dia pulang dan mengambil barang sumbangan lalu diserahkan kepada orang yang akan menggelar hajatan’. Itulah yang dimaksud sebagai kesepakatan atau perjanjiannya disebutkan di luar akad. Nah, sedangkan apabila perjanjian atau kesepakatannya disebutkan di dalam akad, misalnya seperti ini ‘si penitip matur dan juga sekaligus menyerahkan barang sumbangan kepada orang yang akan menggelar hajatan kalau si penitip mau ikut sumbangan sinoman dengannya’. Seperti itulah yang diperbolehkan, karena masih dalam satu waktu yang sama antara akad dan penyerahan barang”.¹²⁷

Riba *nasi'ah* merupakan riba yang terjadi karena adanya pembayaran yang tertunda pada akad tukar menukar dua barang yang tergolong komoditi ribawi, baik satu jenis atau berlainan jenis dengan menunda penyerahan salah satu barang yang dipertukarkan atau kedua nya. Komiditi ribawi di kelompokkan menjadi dua, kelompok pertama yaitu emas dan perak, sedangkan kelompok kedua yaitu kurma, gandum, sya'ir dan garam. Pengelompokan tersebut diuraikan sebagai berikut:

¹²⁷ Wawancara dengan Abah Dimyati, 21 Maret 2020.

- 1) Jika sesama komoditi tersebut dibarter, misalnya emas dengan emas maka harus terpenuhi dua syarat yaitu kontan dan timbangannya harus sama. Jika syarat ini terpenuhi, maka hal ini termasuk dalam riba *fadhhl*.
- 2) Jika komoditi tersebut berbeda namun masih dalam satu kelompok, misalnya kurma dengan gandum maka harus terpenuhi satu syarat yaitu kontan, sedangkan timbangan atau takaran boleh beda. Ditambah lagi adanya penundaan ketika transaksi, maka hal ini termasuk riba *nasi'ah*.
- 3) Jika komoditi berbeda jenis dan kelompok, misalnya emas 24 karat ingin di barter dengan emas 21 karat dengan timbangan yang sama. Akan tetapi emas 24 karat tersebut baru diserahkan satu minggu setelah transaksi dilaksanakan. Maka hal ini termasuk riba *nasi'ah* karena sebab adanya penundaan.¹²⁸

Dalam kegiatan sumbangan sinoman bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat desa Nolakerto, peneliti menganalisis bahwa kegiatan tersebut secara rukun dan syarat utang piutang belum dapat dikatakan sah, sebab masih terdapat syarat-syarat yang belum terpenuhi seperti syarat *sighat* di dalam kegiatan tersebut. Selain itu peneliti menyimpulkan bahwa dalam sumbangan sinoman memang tidak terdapat syarat khusus adanya tambahan yang harus diberikan pada saat pengembalian barang sumbangan. Kemudian terkait nilai harga lebih pada suatu barang memang sudah menjadi risiko dari anggota sumbangan sinoman. Ketika peneliti mewawancarai beberapa anggota sumbangan sinoman di desa Nolakerto, mereka mengatakan bahwa sistem sumbangan sinoman bersyarat ini telah terjadi sejak dulu dan sudah berjalan lama, dan ketika disinggung mengenai perbedaan nilai harga barang mereka tidak merasa keberatan dengan risiko tersebut. Sebab praktik arisan seperti ini sudah menjadi hal yang biasa bagi mereka.

¹²⁸ <https://rumaysho.com/366-riba-karena-penundaan.html> diakses pada 12 Mei 2020 pukul 07:36 WIB.

2. Analisis Praktik Sumbangan Sinoman Bersyarat Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Menurut Akad *Wadi'ah* (Titipan)

Selain akad utang piutang, sumbangan sinoman bersyarat juga menerapkan akad *wadi'ah*. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa dalam mekanisme sumbangan sinoman bersyarat, anggota sumbangan yang bersedia ikut sumbangan dengan anggota lain yang akan menggelar hajatan maka ia sama saja dengan menabung yakni menitipkan barang kepada pemilik hajatan. Maka dalam hal ini penulis akan mengkomparasikan antara praktik sumbangan sinoman tersebut dengan akad *wadi'ah*.

Praktik sumbangan sinoman bila dipandang sesuai dengan rukun dan syarat titipan dalam Islam adalah sebagai berikut:

a. Orang yang berakad (*Wadii'* dan *Muwaddi'*)

Dalam akad ini, pihak yang menitipkan barang disebut *muwaddi'* serta pihak yang ditipti disebut *wadii'*. Syarat pihak-pihak yang berakad dalam hal ini yaitu harus sempurna akal dan pikiran, pandai serta cukup umur atau baligh. Namun akad ini dapat dilakukan oleh orang yang belum baligh, tetapi dengan catatan hendaklah terlebih dahulu mendapat izin atau persetujuan dari walinya.

Terkait dengan sumbangan sinoman, syarat-syarat yang dipaparkan sudah sah dan telah terpenuhi pihak-pihak yang melaksanakan sumbangan yaitu sempurna akal dan pikiran, pandai serta cukup umur. Anggota sumbangan sinoman di desa Nolakerto merupakan ibu-ibu yang secara umur sudah dikatakan baligh dan dapat membedakan perkara baik dan buruk. Dalam hal ini berarti pihak-pihak dalam sumbangan sinoman telah terpenuhi sebagai syarat *wadii'* serta *muwaddi'* (orang yang berakad) dalam akad *wadi'ah*.

b. Barang titipan

Barang titipan yaitu barang yang harus dijaga oleh si penerima titipan dan dikembalikan setiap saat ketika si penitip hendak mengambil barang

tersebut. Syarat barang titipan dalam akad ini yaitu benda atau barang boleh dikendalikan oleh orang yang menerima titipan serta benda atau barang tersebut hendaklah benda yang dapat bertahan lama.

Dalam kegiatan sumbangan sinoman, barang sumbangan dapat digunakan atau dikendalikan oleh penerima titipan sebab dalam hal ini jenis *wadi'ah* yang tepat digunakan yaitu *yad dhamanah* (barang dapat digunakan oleh penerima titipan). Kemudian terkait objek dalam sumbangan sinoman, barang-barang tersebut seperti beras, bumbu-bumbu dapur (bawang merah, bawang putih, kemiri, dan lain sebagainya) bukanlah barang yang dapat bertahan lama yang hanya bisa bertahan sekitar 6 bulan, terlebih daging ayam potong yang hanya dapat bertahan sekitar 1-2 hari. Dalam hal ini berarti syarat-syarat objek dalam sumbangan sinoman belum terpenuhi karena salah satu syarat objek yang dapat digunakan dalam akad ini yakni barang hendaklah dapat bertahan lama.

c. *Sighat (Ijab dan Qabul)*

Syarat *sighat* adalah *ijab* harus dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan, begitupun dengan *qabul*. Ucapan adakalanya tegas (*sharih*) dan adakalanya dengan sindiran (*kinayah*). Namun alangkah baiknya ucapan dilakukan dengan tegas. Hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi salah faham di kemudian hari.

Dalam sumbangan sinoman, lafal yang digunakan ialah lafal titip. Misalnya *muwaddi'* berkata “*Saya titipkan beras 2 karung ini untuk digunakan dalam keperluan hajatan mu*”, lalu *wadii'* menjawab “*Saya terima barang arisan yang kamu titipkan ini*”. Dari contoh tersebut, jelaslah bahwa lafal yang diucapkan tegas dan jelas serta dapat difahami oleh kedua belah pihak yakni *wadii'* dan *muwaddi'*. Seperti tadi yang telah disampaikan bahwa hal tersebut dilakukan bertujuan agar tidak terjadi salah faham di kemudian hari yang dapat menimbulkan perselisihan. Sehingga dengan menggunakan kata titipkan atau menitipkan, hukumnya sudah sah sebagaimana diatur dalam syarat *sighat*

akad *wadi'ah*. Hal ini berarti syarat *ijab* dan *qabul* dalam sumbangan sinoman dapat dikatakan sah dan memenuhi sebagai syarat *sighat* dalam akad *wadi'ah*.

Dalam ilmu muamalah, *wadi'ah* terbagi menjadi dua yaitu *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*. *Wadi'ah yad amanah* ialah titipan terhadap barang yang sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima titipan, sehingga dengan demikian pihak yang menerima titipan bertanggung jawab terhadap risiko yang menimpa barang yang dititipkan. Penerima titipan hanya punya kewajiban mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan secara apa adanya. Sedangkan *wadi'ah yad dhamanah* ialah titipan terhadap barang yang dapat dipergunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan. Sehingga pihak penerima titipan bertanggung jawab terhadap risiko yang menimpa barang sebagai akibat dari penggunaan atas suatu barang, seperti risiko kerusakan dan sebagainya. Tentu saja penerima titipan wajib mengembalikan barang pada saat diminta pihak yang menitipkan.¹²⁹

Terkait sumbangan sinoman bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat desa Nolakerto, apabila dilihat dari sisi pembahasan *wadi'ah* maka kegiatan tersebut termasuk dalam *wadi'ah yad dhamanah*. Dimana barang titipan dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan yang dalam hal ini yaitu orang yang menggelar hajatan, dan ketika penitip hendak mengambil barang titipannya atau barang sumbangan, maka penerima titipan wajib mengembalikan barang tersebut seperti semula pada saat penitip menitipkan barangnya. Namun pada praktiknya terdapat beberapa pihak yang melakukan kecurangan yaitu mengembalikan barang sumbangan dengan kualitas yang berbeda tidak seperti apa yang diterima. Dimana hal tersebut tentunya mempengaruhi nilai harga suatu barang. Pernyataan tersebut terbukti dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu pihak yang mengikuti arisan Sinoman berikut ini:

“Saat mengkhitankan anak saya, pada waktu itu saya pernah mendapatkan sumbangan sinoman oleh salah satu anggota berupa 2

¹²⁹ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, hlm. 37.

karung beras dengan kualitas B (penulis samarkan merek). Hal ini tidak sesuai pada saat 3 tahun yang lalu, ketika saya menitipkan 2 karung beras dengan kualitas A (penulis samarkan merek) kepada orang tersebut. Tapi ya saya sudah mengikhlasakannya nduk, meskipun memang hal tersebut pastinya terdapat perbedaan dalam masalah harga”.¹³⁰

Berdasarkan penjelasan praktik sumbangan sinoman bersyarat pada uraian diatas peneliti menganalisis bahwa kegiatan tersebut secara rukun dan syarat *wadi'ah* belum dapat dikatakan sah, sebab masih terdapat syarat-syarat yang belum terpenuhi seperti syarat barang titipan yang dimana barang tersebut bukanlah barang yang dapat bertahan lama. Selain itu peneliti juga menyimpulkan bahwa praktik sumbangan sinoman yang dilakukan oleh masyarakat desa Nolakerto khususnya bagi anggota yang menitipkan barang kepada pemilik hajatan, akad yang tepat diterapkan adalah akad *wadi'ah* dengan menggunakan prinsip *wadi'ah yad dhamanah*, sebab dalam praktiknya barang arisan diserahkan kepada pemilik hajatan menggunakan *sighat* “titip” dan barang tersebut dapat pula dimanfaatkan oleh pemilik hajatan.

Dalam *wadi'ah*, khususnya pada *wadi'ah yad dhamanah* ini terjadi *tahawwul al aqd* (perubahan akad) dari akad titipan menjadi akad pinjaman. Hal tersebut dikarenakan barang titipan dapat dipergunakan oleh penerima titipan. Dengan demikian, pada skema *wadi'ah yad dhamanah* ini berlaku hukum pinjaman *qardh* (jika barang titipan dihabiskan).

Terlepas dari akad *qardh* dan *wadi'ah*, yang terpenting dalam melakukan kegiatan bermuamalah yaitu menghindari dari perbuatan yang mengarah kepada riba, perbuatan yang dilarang dalam Islam, kemadharatan, serta diwajibkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Sikap saling tolong menolong juga sangat dianjurkan di dalam Islam, karena dengan tolong menolong dapat mempererat tali silaturahmi, menumbuhkan kerukunan antar sesama, serta mendapat pahala dari Allah SWT.

Dari sekian pemaparan di atas, maka peneliti mengkategorikan dan memandang praktik sumbangan sinoman yang dilakukan oleh masyarakat

¹³⁰Wawancara dengan ibu Istiyarti Harminah, 25 Februari 2020.

desa Nolakerto merupakan bentuk *urf*, karena kegiatan ini dilakukan berulang-ulang oleh masyarakat sehingga menjadi sebuah kebiasaan (tradisi). *Urf* dapat dijadikan sumber hukum apabila tidak bertentangan dengan nash dan memberi kemaslahatan bagi masyarakat. Syarat-syarat *urf* dapat dijadikan sumber hukum adalah sebagai berikut:

- a. *Urf* mengandung kemaslahatan yang logis.

Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada *urf* yang sah, sehingga dapat diterima oleh masyarakat umum yang berarti tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Begitupun sebaliknya apabila *urf* mendatangkan kemadharatan, maka *urf* yang seperti itu tidak dapat dibenarkan dalam Islam.¹³¹

- b. *Urf* berlaku umum dan merata dikalangan lingkungan sebagian besar masyarakat.

Maksudnya yaitu *urf* tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum apabila berlaku pada sebagian kecil dari masyarakat. Dalam hal ini kegiatan sumbangan sinoman bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat desa Nolakerto sebagian besar warganya mengikuti kegiatan tersebut.

- c. *Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum telah berlaku pada saat ini, dan bukan *urf* yang muncul dikemudian.

Tradisi sumbangan sinoman bersyarat ini sudah berlangsung sebelum adanya penetapan hukumnya. Maksud tersebut ialah apabila suatu saat terdapat hukum yang mengatur mengenai sumbangan sinoman, maka *urf* yang ada pada saat ini sudah tidak dapat dijadikan sebagai sandaran hukum.

- d. *Urf* tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Tradisi arisan Sinoman yang dilakukan oleh masyarakat desa Nolakerto tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, tidak menghalalkan yang haram, begitupun sebaliknya tidak membatalkan yang wajib.

¹³¹ Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh, Cet. Ke-2*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 156.

Apabila *urf* tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, maka *urf* tidak diperbolehkan.¹³²

Tradisi sumbangan sinoman bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat desa Nolakerto merupakan sebuah tradisi yang tidak bertentangan dengan dalil syara'. Apabila tradisi tersebut bertentangan dengan nash, maka *urf* tersebut tidak dapat diterima serta tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Tradisi sumbangan sinoman bersyarat di desa Nolakerto tentunya dapat memberi kemaslahatan bagi masyarakat khususnya di desa Nolakerto. Adapun kemaslahatan yang dimaksud yaitu mengambil manfaat dan menolak kemadharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Yaitu memelihara agama (*Hifzh Al-Din*), memelihara jiwa (*Hifzh Al-Nafs*), memelihara akal (*Hifzh Al-'Aql*), memelihara keturunan (*Hifzh Al-Nasl*), serta memelihara harta (*Hifzh Al-Mal*). Pelaksanaan sumbangan sinoman bersyarat di desa Nolakerto tidak bertujuan untuk merusak agama, melainkan sumbangan sinoman dengan syarat bertujuan untuk menjunjung tinggi nilai kebersamaan, saling tolong menolong antar warga, menumbuhkan kerukunan, serta mempererat hubungan silaturahmi.

¹³² Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 400-403.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya tentang **“PRAKTIK SUMBANGAN SINOMAN BERSYARAT MENURUT PANDANGAN TOKOH ULAMA KECAMATAN KALIWUNGU (Studi Kasus Di Desa Nolakerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal)”**, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik sumbangan sinoman bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat desa Nolakerto kecamatan Kaliwungu kabupaten Kendal merupakan sebuah tradisi setempat yang sudah ada sejak dulu hingga saat ini. Objek dalam sumbangan sinoman ini berupa bahan-bahan sembako seperti beras, gula, telur, minyak goreng dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaannya sebelum hajatan digelar, anggota sumbangan menawarkan diri kepada pemilik hajatan ataupun sebaliknya, kedua belah pihak tersebut saling berunding apakah pemilik hajatan bersedia untuk dititipi bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menggelar hajatan. Apabila pemilik hajatan bersedia, maka barang sumbangan diserahkan h-7 sebelum hajatan digelar. Kemudian pemilik hajatan harus bersedia apabila suatu saat anggota sumbangan meminta barang sumbangan yang telah dititipkan. Alasan dari adanya sumbangan sinoman ini yaitu untuk meringankan beban biaya yang dibutuhkan guna keperluan hajatan. Selain itu sumbangan sinoman juga merupakan sarana untuk tolong menolong serta tidak sedikit yang menjadikan sumbangan sinoman sebagai investasi masa depan untuk menggelar hajatan. Anggota sumbangan sinoman tidak merasa keberatan dengan adanya risiko yang timbul terkait harga barang jika suatu saat mengalami kenaikan maupun penurunan. Begitupula dengan kualitas barang yang anggota terima, sebagian besar dari mereka mengikhhlaskannya, meskipun tentunya terdapat perbedaan dari segi harga barang.

2. Berdasarkan dari pandangan beberapa tokoh ulama kecamatan Kaliwungu, mereka mempunyai pendapat yang sama mengenai kebolehan dari adanya sumbangan sinoman bersyarat. Tokoh ulama kecamatan Kaliwungu menyebut istilah sumbangan sinoman sebagai bentuk *ta'awun* yang berarti tolong menolong. Alasan para tokoh ulama memperbolehkan kegiatan tersebut dikarenakan tidak adanya aturan khusus mengenai ketidak bolehan melakukan kegiatan sumbangan sinoman. Di sisi lain dalam masalah tradisi dan muamalah, syariat mengaturnya dengan baik. Tidak ada yang dilarang kecuali yang diharamkan oleh Allah yaitu apabila menimbulkan kemadharatan dan menyebabkan kerusakan. Terlebih ketika para pihak sudah ikhlas dan saling ridha, maka menurut para tokoh ulama kecamatan Kaliwungu tetap memperbolehkan adanya tradisi sumbangan sinoman tersebut.
3. Kemudian jika ditinjau berdasarkan hukum Islam, praktik sumbangan sinoman bersyarat di desa Nolakerto kecamatan Kaliwungu kabupaten Kendal tidak memenuhi syarat dan rukun *qardh* ataupun *wadi'ah*. Apabila diterapkan menggunakan akad *qardh*, maka syarat *sighat* dalam sumbangan sinoman tidak terpenuhi. Selanjutnya apabila diterapkan menggunakan akad *wadi'ah*, maka syarat barang titipan dalam sumbangan sinoman pun tidak terpenuhi. Sebab jika terdapat satu syarat maupun satu rukun yang tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan tidak sah nya transaksi tersebut. Selain itu, sumbangan sinoman dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk barter atau *ba'i* yang diterapkan oleh masyarakat desa Nolakerto. Dalam *ba'i* tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan agar dapat dikatakan sah yaitu harus kontan (*hulul*), *taqabudh*, dan *tamatsul*. Akan tetapi dalam pelaksanaan sumbangan sinoman bersyarat, terdapat penundaan waktu dari sisi pengembalian barang sumbangan, dimana hal tersebut dapat mengarah kepada riba *nasi'ah*. Oleh karena itu, sumbangan sinoman ini lebih tepat disebut sebagai bentuk *urf*, sebab kegiatan ini dilakukan berulang-ulang oleh masyarakat sehingga menjadi sebuah kebiasaan (tradisi).

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang peneliti telah lakukan dan telah terselesaikannya penulisan skripsi ini, maka selanjutnya penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat desa Nolakerto kecamatan Kaliwungu kabupaten Kendal, khususnya bagi pihak yang terlibat di dalam sumbangan sinoman bersyarat hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip dasar dalam bermuamalah agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh syari'at, salah satunya agar terhindar dari perbuatan yang mengarah kepada riba.
2. Bagi tokoh masyarakat dan tokoh ulama kecamatan Kaliwungu, sebaiknya tetap mengawal serta memberikan pengarahan yang baik kepada masyarakat yang bergabung dalam kegiatan tersebut agar tradisi sumbangan sinoman bersyarat ini dapat menjadi sebuah tradisi yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam.
3. Bagi pembaca pada umumnya tidak dilarang bagi seseorang untuk berhutang sesuatu kepada orang lain, yang dilarang yaitu apabila merepotkan orang lain dan alangkah baiknya apabila sedari dini menabung demi masa depan agar tidak menjadikan beban untuk diri sendiri dikemudian hari.

C. PENUTUP

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, inayah serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafa'atnya kelak di hari akhir. *Aamiin Ya Robbal 'Aalamiin.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Hal tersebut semata-mata merupakan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk perbaikan kedepannya. Semoga ilmu yang tertuang dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Semoga skripsi ini dapat menjadi inspirasi bagi pembaca yang akan

melakukan penelitian dengan pembahasan yang sama dan hasil dari penelitian ini dapat menjadi amal shaleh atas kajian ilmu muamalah yang telah dilakukan. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu sampai pada terselesainya skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Idris. 1986. *Fiqh al-Syafi'iyah*. Jakarta: Karya Indah.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2010. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali. t.th. *Nayl Al-Authar*, Juz 5. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Ath-Thayar, Abdullah bin Muhammad. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*.
- At-Tirmidzi, Abu 'Isa, 1426 H. *Sunan At-Tirmidzi*, Juz 3 Nomor hadis 1206. CD Room, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-'Im An-Nafi', Seri 4, Al-Ishdar Al-Awwal.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2014. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH.
- Basri, Ikhwan Abidin. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan.
- Depdiknas, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Effendi, Satria dan M. Zein. 2005. *Ushul Fiqh, Cet. Ke-2*. Jakarta: Kencana.
- Faifi Al, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. 2014. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Fauzan Al, Syaikh Shaleh bin Fauzan bin Abdullah. 2013. *Mulakhkhas Fiqhi, Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir.

Harun, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Hadi, Sutrisno. 1986. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: UGM Press.

Hardiansyah, Haris. 2013. *Wawancara Observasi dan Focus Group*. Depok: Raja Grafindo Persada.

Hasan, Muhammad Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam “Fiqh Muamalat”*. Jakarta: Rajawali Pers.

Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.

HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ulama> diakses pada 27 April 2020.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Urf> diakses pada 2 Juli 2020.

<https://nasehatsae-wordpress-com/> diakses pada 31 Januari 2020.

_____, diakses pada 1 Februari 2020.

<https://rumaysho.com/366-riba-karena-penundaan.html> diakses pada 12 Mei 2020.

<https://sharianews.com/posts/wadiah-vs-qardh#> diakses pada 31 Januari 2020.

<http://shoimnj.blogspot.com/2011/07/wadiah-atau-titipan.html?m=1> diakses pada 01 Februari 2020.

<https://teorionline.wordpress.com/service/metode-pengumpulan-data/> diakses pada 29 Desember 2019.

<https://uangteman.com/blog/blog/bagaimana-hukum-hutang-piutang-dalam-islam/> diakses pada 8 Desember 2019.

<https://www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html> diakses pada 29 Desember 2019.

<http://www.portal-statistik.com/2014/02/teknik-pengambilan-sampel-dengan-metode.html?m=1> diakses pada 29 Desember 2019.

Ja'far, Khumedi. 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanet.

Janwari, Yadi. 2015. *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Kahlani Al, Muhammad bin Isma'il. 1960. *Subul As-Salam, cet IV, Juz 3*. Mesir: Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy.

Lathif, Azharudin. 2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: UIN Jakarta.

Mahkamah Agung RI. 2011. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*.

Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia.

Mardiastuti. 2011. *Tinjauan Hukum Perikatan Islam Terhadap Jual Beli Arisan Uang (Studi Kasus di Desa Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo)*. Skripsi Fakultas Syariah IAIN Surakarta.

Marlina Tuti. 2013. *Praktek Jual Beli Arisan di Desa Pandean Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Ditinjau Dari Fiqh Syafi'i*. Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Maqdisi Al, Syamsuddin bin Qudamah. t.th. *Asy-Syarh Al-Kabit, Juz 2*. Beirut: Dar Al-Fikr.

Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mubarok, Jaih dan Hasanudin. 2017. *Fikih Muamalah Maliyyah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH.

Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.

Nikma Nurul. 2015. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bahan Bangunan di Dusun Sidokerto, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga.

Problematika Hukum Islam Kontemporer III. 2004. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Rasyid, Sulaiman. 1976. *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiriyah.

Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Syarifudin, Amir. 2011. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana.

Sabiq, Sayyid. 1981. *Fiqh As-Sunnah, Juz 3*. Beirut: Dar Al-Fikr.

Soekanto, Soejano. 2003. *Pengantar Penelitian Hukum, cet III*. Jakarta: UI Presscet.

Suhendi, Hendi. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Tarmizi, Erwandi. 2016. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT Berkas Mulia Insani.

Usanti, Trisadini P. dan Abd. Shomad. 2013. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Zubair, Muhammad Kamal dan Abdul Hamid. 2016. *Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah*. Jurnal STAIN Parepare.

Zuhaili, Wahbah. 2002. *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'asirah*. Damaskus: Dar al-Fikr.

_____, 2011. *Fiqh Islam wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani.

_____, 1989. *Al-Fiqh Al-Islāmiy wa Adillatuh, cet III, Juz 4*. Damaskus: Dar Al-Fikr.

DAFTAR PUSTAKA HASIL WAWANCARA

Abdul Muis (Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hidayah Kaliwungu).
Wawancara. Kendal, 25 Februari 2020.

Dimiyati (Tokoh Agama Desa Nolakerto). Wawancara. Kendal, 21 Maret 2020.

Ismi Rahmawati. Wawancara. Kendal, 25 Februari 2020.

Istiyarti Harminah. Wawancara. Kendal, 25 Februari 2020.

Muh. Tommy Fadlurohman (Pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Qur'an
Kaliwungu). Wawancara. Kendal, 18 Maret 2020.

Musyarofah. Wawancara. Kendal, 25 Februari 2020.

Sodikin (Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Kaliwungu). Wawancara.
Kendal, 18 Maret 2020.

Sumiyati. Wawancara. Kendal, 25 Februari 2020.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Wawancara dengan Anggota Sumbangan



Wawancara dengan Ibu Musyarofah



Wawancara dengan Ibu Sumiyati



Wawancara dengan Ibu Sriyamah



Wawancara dengan Ibu Ismi Rahmawati



Wawancara dengan Ibu Istiyarti Harminah

2. Wawancara dengan Tokoh Ulama Kecamatan Kaliwungu



Wawancara dengan Gus Muis



Wawancara dengan Gus Tommy



Wawancara dengan Kyai Sodikin



Wawancara dengan Abah Dimiyati

3. Pembukuan oleh Anggota Sumbangan Sinoman

GIATI BASIR (CITRAN) UANG 300 RIBU

25/3/16 SOLIM BERAS 1 Sak (25 kg) ✓
 30/3/16 SUPAATUN RANBAK 2 LONGSANG ✓
 24/8/16 Yuli Ti/MSA SIMAN Tepung ketan - 1 Dus ✓
 23/9/16 NGATIM/KOMBILANGU → MINYAK 10 kg ✓
 AHMAD ✓
 7/12/16 AYAM / KAYAH KINTIJAH 5 kg ✓
 15/12/16 AYAM / SAHIMAH 5 kg ✓
 + Baskom. 16. Biji ✓
 14/3/17 FATIMAH MALLI BERAS 1 Sak (25 kg) ✓
 10/9/17 PI/RABUN MIRISUPER 5kg (210.000) ✓
 29/10/17 Siti Tukiran Duryo Moto BSR 5 (maki) ✓
 2/3/18 Sakti Ratus 1 Sak (25 kg) ✓
 20/3/18 AGUA SELAS MIMI 5 DUS + PATADAK DONDONG Kofa ✓
 (40 kg - Salsaman) ✓
 26/3/18 Gubak Kom - Tobin Telap 1 Kmd ✓
 20/11/18 Gulo pasir mbak tni 15 kg ✓
 26/11/18 Ayam 5 kg + moto mobil Besar 10 biji ✓
 25/12/18 Gulo pasir 10 kg Sumi / Kofari ✓
 17/6/19 Gulo abang 5 kg Kamirah Amin tabo / Kiki ✓
 18/6/19 Mijosua 10 longsong mbak NUR ZAID ✓
 14/6/19 Gulo pasir 10 kg ✓
 19/6/19 Gulo pasir 10 kg Sami - Yano ✓
 20/9/2019 Mihak / Jasminto Ayam 10 kg ✓
 12/8/2019 Dinda ✓

4. Surat Riset

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-829/Un.10.1/D1/TL.01/2/2019
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Semarang, 19 Februari 2020

Yth.
Kepala Desa Nolokerto, Kaliwungu, Kab. Kendal
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Risyha Haizatul Inayah
N I M : 1602036009
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"PRAKTIK ARISAN SINOMAN MENURUT PANDANGAN TOKOH ULAMA
KECAMATAN KALIWUNGU (STUDI KASUS DI DESA NOLOKERTO KECAMATAN
KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL)"**

Dosen Pembimbing I : Drs. H. Mohammad Solek, M.Ag
Dosen Pembimbing II : Supangat, M.Ag

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb


Wakil Dekan,
Bidang Akademik dan Kelembagaan
K. Alimron

Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
() Risyha Haizatul Inayah

**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL**
KECAMATAN KALIWUNGU
DESA NOLOKERTO
Jl. Raya KM.20 Nolokerto Kaliwungu Kendal 51372

No.Kode Desa : 33.24.08.2002

SURAT KETERANGAN
Nomor : 500/103/III/NL/K/2020

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Desa Nolokerto :

Nama : LILIS SETIAWATI
Jabatan : Pj.Kepala Desa Nolokerto
Alamat : Jl.Sawahjati Gang Jatimas RT.002/RW.002
Ds.Plantaran Kec.Kaliwungu Selatan Kab.Kendal

Menerangkan dengan Sebenarnya bahwa yang bernama RISYA HAIZATUL INAYAH telah melaksanakan Riset di Desa Nolokerto untuk Perengkapan Skripsinya dengan Tema **"PRAKTIK ARISAN SINOMAN MENURUT PANDANGAN TOKOH ULAMA KECAMATAN KALIWUNGU (STUDI KASUS DI DESA NOLOKERTO KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL"**

Demikian Surat Keterangan dibuat Dengan Sebenarnya dan Dapat di Pergunakan Sebagai mana mestinya.


Nolokerto, 06 Maret 2020
Kepala Desa Nolokerto
LILIS SETIAWATI
NIP.197910242005022006

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risya Haizatul Inayah
Tempat/Tanggal Lahir : Kendal, 19 Desember 1998
Alamat Asal : Dukuh Kuwayuhan Timur RT 002/RW 003, Desa
Nolokerto, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Sekarang : Dukuh Kuwayuhan Timur RT 002/RW 003, Desa
Nolokerto, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal
No Hp/ Email : 081393776261/ risyahzny@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK Muslimat NU Tarbiyatul Athfal 05 Nolokerto , Lulus Tahun 2004
2. MI Nolokerto Kaliwungu, Lulus Tahun 2010
3. SMP Pondok Modern Selamat, Lulus Tahun 2013
4. SMK Darul Amanah Sukorejo, Lulus Tahun 2016
5. UIN Walisongo Semarang, Lulus Tahun 2020

Pengalaman Organisasi

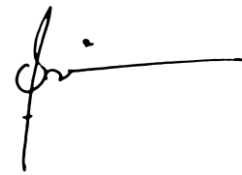
1. Ketua Umum PR. IPPNU Desa Nolokerto pada tahun 2017-2019
2. Ketua III PAC. IPPNU Kecamatan Kaliwungu pada tahun 2018-2020

3. Sekretaris II Ikatan Mahasiswa Kendal (IMAKEN) Cab. Walisongo pada tahun 2017-2019
4. Sekretaris Divisi PMII Rayon Syari'ah pada tahun 2017-2019
5. Pengurus Divisi Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Ekonomi Syari'ah pada tahun 2017-2019
6. Pengurus Divisi Forum Silaturahmi Annisa' (FOSIA) pada tahun 2017-2018
7. Pengurus UPZIS Desa Nolakerto pada tahun 2019-sekarang
8. Anggota Ikatan Santri Darul Amanah (IKSADA) pada tahun 2016-2020
9. Anggota Gusdurian Jateng-DIY pada tahun 2019-2020

Demikian daftar hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 5 Juni 2020

Hormat Saya,



Risya Haizatul Inayah

1602036099